

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN
PENGGARAP KARET DI DESA TANAH ABANG PENDOPO
KABUPATEN PALI**



Oleh :
Aryuningsih
Nim : 13190027

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Raden Fatah Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

PALEMBANG
2017

DAFTAR ISI

HALAMANAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
NOTA DINAS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHKAN.	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Musaqah	15

B. Pengertian Muzara'ah	27
C.....Pengertian Mukhabarah.....	40
D.Penegertian pemgarap	44
E.....Penegertian pemilik....	45
F.Hak dan Kewajiban Antara Kedua Pihak.....	45
G.Telaah Pustaka	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI	43
B. Definisi Operasional Variabel.....	57
C. Ruang Lingkup Penelitian	63
D. Lokasi Penelitian	63
E. Jenis dan Sumber Data.....	64
F. Teknik Pengumpulan Data.....	64
G. Teknik Analisa Data	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pemilik Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI.....	68
B. Kewajiban Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI.....	75
C.....Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	86
B. Saran.	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabael 2.1 Biaya-biaya Pembelian Lahan dan Pemeliharaan Kebun	79
Tabel 2.2 Transaksi Perhitungan Pemilik Karet yang Menggarap Sendiri Penjualan Per Minggu	82
Tabel 2.3 Transaksi Perhitungan Pemilik dan Penggarap Karet	83

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. Dzat penguasa di dunia ini, segala puji bagi-Nya yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisi Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI”** Sebagai syarat dalam mencapai jenjang sarjana Strata 1 pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Raden Fatah Palembang Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada jujungan dan tauladan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman yang senantiasa memberi kita petunjuk.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs.H.M. Sirozi.,M.A.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr. Qodariah Berkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Titin Hartini S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Dr. Rusydi M.Ag dan Bapak Syamsiar Zahrani M.A selaku Dosen pembimbing yang telah mengarahkan, memberi masukan. Dan menyempurnakan penelitian ini.
5. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu-ilmunya dengan tulus dan ikhlas, sehingga menambah keilmuan penulis.
6. Terkhusus untuk Ibunda tercinta Sima dan Ayahanda Syafei yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa dan segalanya yang tiada hentinya sehingga selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak-kakakku tercinta, doa dan motivasinya yang selalu memberikan semangat kepada ananda.
8. Sahabat, serta kakak yang penulis sayangi Deny Chandra Erzal. Yang memberikan motivasi, inspirasi, dukungan, dan semangat serta membantu, penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara serta adik tercinta Cyndy Cyntia yang memeberikan canda tawa serta semangat kepada penulis.
10. Rekan-rekan Keluarga besar EKI 1 2013. Terima kasih karena kalian memebrikan pelajaran banyak hal di dalam hidup ini. Semoga semangat kita dalam menimba ilmu dapat bermanfaat bagi orang banyak.
11. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung yang turut memantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga ama baik mereka semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT..Aamiin

Semoga bantuan mereka dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT sebagai bekal diakhirat dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Palembang, April 2017
Penyusun

Aryuningsih
NIM. 13190027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan pernah ragu bahwa. Allah memberikan yang terbaik bagimu. Ketika masalah terasa berat bagimu, itu karena Dia percaya pada kemampuanmu.

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"
(QS. Al Insyirah : 6)*

*"Engkau menyangka dirimu adalah materil kecil semata, padahal di dalam dirimu tersimpan kekuatan tak terbatas."
(ali bin Abi Tholib)*

PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan untuk :

- ❖ *Terkhusus untuk Ibunda Sima dan Ayahanda Syafei tercinta yang memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya serta mendoakan ananda disetiap waktu dan selalu memberi motivasi dan semangat demi kesuksesan ananda.*
- ❖ *Buat kakanda Samsir beserta Istri, kakanda Sarbani beserta Istri, dan ayunda Arliniaty beserta Suami, dan Keponakan-keponakanku, Randi, Rizky, Intan, dan Egi meilani yang selalu memberikan doa dan semangat untuk ku.*
- ❖ *Keluarga besar ku yang telah mendukung studi ku.*
- ❖ *Buat teman-teman senasib seperjuangan ku di Ekonomi Islam 2013*
- ❖ *Almamater kebanggaan ku UIN Raden Fatah Palembang.*

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI DESA TANAH ABANG PENDOPO KABUPATEN PALI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun karet dan penggarap di desa tanah abang pendopo kabupaten PALI. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi musaqah pada perkebunan karet di desa tanah abang pendopo kabupaten PALI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi musaqah pada perkebunan karet dalam sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di desa tanah abang pendopo kabupaten PALI.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah dengan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti dengan metode diatas, maka dapat

Disimpulkan kerjasama musaqah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap dan modal ditanggung oleh pemilik kebun penggarap hanya bertanggung jawab memelihara dan merawat kebun tersebut bentuk perjanjian tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian hasil karet. Tinjauan ekonomi Islam dalam Implementasi musaqah dalam sistem bagi hasil karet sudah sesuai dengan syariat islam tetapi masih ada beberapa petani yang kurang amanah dengan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur qharar.(kesamaran)

Kata Kunci : Musaqah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karet merupakan komoditas pertanian yang erat hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dapat kita lihat dan rasakan olahan karet yang memberikan banyak manfaat, misalkan ban, sandal, peralatan otomotif, mainan dan lain-lain. Terdapat dua jenis karet yaitu karet sintesis dan karet alami, karet sintesis adalah karet yang memerlukan minyak mentah dalam proses pembentukannya, sedangkan karet alami diperoleh langsung dari tanaman karet, kualitas terlihat pada daya tahan terhadap panas, keretakan dan elastisnya.

Produksi karet alam dunia berdasarkan penguasaan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Kebutuhan akan karet baik produksi maupun sebagai konsumsi masyarakat sangat tinggi dan relative terus meningkat. Menurut Internasional Rubby Study Group telah memproyeksikan pertumbuhan konsumsi karet dunia dalam sepuluh tahun ke depan berkisar 4,7 persen pertahun. Ini merupakan peluang bagi negara yang mempunyai perkebunan karet alam untuk melakukan ekspansi usaha, dalam hal ini adalah ekspor setelah kebutuhan karet alam dalam negaranya sudah tercukupi.¹

Tingkat ekspor karet di Indonesia yang memuncak dan terealisasikan dari tahun 2008 sampai tahun 2014 dengan peningkatan dari 28.800,13 ton/ tahun menjadi 37.440,73 ton/ tahun, pada periode 2015 ekspor

¹[http://muhammadnurhadi.wordpress.com/2009/11/28/ekspor karet alam Indonesia](http://muhammadnurhadi.wordpress.com/2009/11/28/ekspor-karet-alam-Indonesia)

karet di Indonesia mengalami sedikit penurunan sehingga pencapaian ekspor pada tahun 2015 sebesar 36.009,99 ton/ tahun. Pada tahun 2016 terakhir ekspor karet mencapai peningkatan kembali sebesar 37.071,47 ton/ tahun.

Ekspor karet di Sumatera Selatan terakhir relative stabil. Jumlah ekspor di tahun 2008 sampai tahun 2014 dengan peningkatan dari 1.920,15 ton/ tahun menjadi 5.572,83 ton/ tahun. pada periode 2015 ekspor karet di Sumatera Selatan mengalami sedikit penurunan sehingga pencapaian ekspor pada tahun 2015 sebesar 5.003,04 ton/ tahun. Pada tahun 2016 terakhir ekspor karet mencapai peningkatan kembali sebesar 5,115,26 ton/ tahun.

Tingkat ekspor karet di Tanah Abang Pendopo Kab. PALI yang memuncak dan terealisasikan dari tahun 2008 sampai tahun 2014 dengan peningkatan dari 196, 13 ton/ tahun menjadi 197,24 ton/ tahun. pada periode 2015 ekspor karet di Tanah Abang Pendopo Kab. PALI mengalami sedikit penurunan sehingga pencapaian ekspor pada tahun 2015 sebesar 181,09 ton/ tahun. Pada tahun 2016 terakhir ekspor karet mencapai peningkatan kembali sebesar 184,36 ton/ tahun.

Petani karet khususnya di Desa Tanah Abang Pendopo Kab PALI. Petani karet tengah menuai jerih payahnya. Harga panen komoditas ini mencapai rekor tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Bahkan, diperkirakan akan naik. Pekan ini, harganya sudah meningkat jauh, menjadi 11,000 per kilogram, dengan kondisi kadar karet kering 60-65 persen.²

² <http://muhammadAgus.wordpress.com//20013/11/28/ekspor> karet alam PALI

Harga karet membaik sejak September lalu, mulai dari Rp 9,000, kemudian naik menjadi 11,000 pada November 2016. Kenaikan harga karet masih akan berlanjut. Kondisi yang demikian membuat petani terpacu untuk terus menyadap karet. Sayangnya, pencapaian hasil sebaik ini tidak dialami seluruh petani karet di Desa Tanah Abang Pendopo. Hanya mereka yang bertanaman jenis karet unggul yang memperoleh hasil memadai. Petani dengan jenis karet lokal umumnya hanya memperoleh penghasilan setengahnya.

Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor perkebunan dan pertanian. Pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani. Sektor perkebunan dan pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian. Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan masyarakat, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan.³

Tanaman karet adalah tanaman penyumbang untuk industri karet terbesar didunia. Tanaman pohon karet merupakan tanaman yang hasil getah karetnya bisa digunakan untuk dibuatkan alat-alat kesehatan yang membutuhkan kelenturan dan kekuatan seperti alat olahraga yang ada dipusat kebugaran, ban kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Karet termaksud

³Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi V*,(Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002),hlm :57

komoditas perkebunan yang istimewa bagi Indonesia. Karena hanya beberapa negara saja yang dapat ditanami Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari karet alam.

Ketika ketahanan sektor perekonomian lain terganggu oleh krisis global, sektor perkebunan dan pertanian masih berdiri kukuh menghadapi badai. Ketika sektor lain menunjukkan pertumbuhan negatif, sektor perkebunan dan pertanian masih menorehkan pertumbuhan positif yang berkaitan erat dengan perekonomian yang berpacu pada syari'at Islam.

Istilah Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syari'ah, sebagai sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*).

Sistem ekonomi berdasarkan syari'ah tidak hanya merupakan saran untuk menjaga kesemimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syari'ah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, aqidah, ibadah, ahlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).⁴

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena dia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sitem

⁴Faturrahman Djamil,"*Hukum Ekonomi Islam*" (Jakarta : Sinar Grafika), 2013, hlm, 17

kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termaksud dalam ekonomi Islam memposisikan kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu dikontrol berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berintraksi dengan Allah SWT dengan sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan tetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antara bangsa dan negara.⁵

Para ahli ekonomi Islam muslim memberikan definisi ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam. Yang dimaksud dengan cara-cara Islam disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia, ketika manusia melakukan kegiatan untuk melakukan hidupnya, maka tampak rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-Rambu hukum yang

⁵Ali Zainudin, "Hukum Ekonomi Syariah" (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm, 120

mengatur tersebut, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁶

Ilmu ekonomi konvensional sama sekali tidak mempertimbangkan aspek nilai dan moral dalam setiap aktivitas yang dilakukannya, sehingga tidak mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan secara lebih adil, tetapi yang terjadi justru ketimpangan dan kesenjangan yang luar biasa. Namun ekonomi Syari'ah sebagai inspirasi dan petunjuk yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Hal ini berarti bahwa sumber utama yang menjadi sumber dan pedoman dalam mengembangkan ekonomi Syari'ah adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu tidak boleh ada aktivitas perekonomian baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun konsumsi yang bertentangan dengan norma-norma didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.⁷

Sebagai alternatif sistem dari bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, ketika pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha mengalami kerugian, maka ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini menjamin tidak adanya pihak yang tereksploitasi (*didzalimi*).⁸

⁶Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Syariah" (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri: 2014, hlm.26)

⁷Djamil Fahturahman,"Hukum Ekonomi Islam,(Jakarta : Sinar Grafika :2013) hlm 17

⁸Ascarya,"Akad dan Produk Bank Syariah" (Jakarta: Rajawali Pers: 2011), hlm.26

Bagi Hasil yang digunakan masyarakat setempat tergolong dalam Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah*, *mukhabarah* dan *Musaqah*. *Musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berubah buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola sawa dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Dengan kata lain *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan bagi hasil, yakni seperdua, sepertiga, atau lebih yang benihnya pada petani. *Mukhabarah* adalah akad yang sama dengan *muzara'ah* baik dalam dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Ada sebagian ulama yang mbolehkan. Namun, dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut maka secara syarat baik *mukhabarah* dan *muzara'ah* boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan upaya memperkerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya. *Mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawa, ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat tergantung perjanjian). Sedangkan biaya pekerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.⁹

Jika ditinjau dari kacamata ekonomi Islam sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat setempat dibolehkan karena dalam hal ini unsur

⁹ Rajid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002) hlm, 399

pemerataan pendapat karena salah satu tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri adalah untuk pemerataan pendapat, sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan.

Muzara'ah termaksud dalam kategori perubahan yang diperoleh dalam Syari'at Islam. Adapun alasan diperbolehkan *Muzara'ah* ini karena Rasulullah SAW melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dan mereka mendapatkan sebagian hasil kebun pertanian itu. Alasan lain diperbolehkan karena kesepakatan dalil ulama Fiqh bahwa *Musaqah* merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰

Perjanjian akad bagi hasil menjadi batal apabila pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola perkebunan atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian tersebut.¹¹

Dibolehkan kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa

¹⁰Hendi Suhendi, " *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2002), hlm.139

¹¹*Ibid, Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 143

separuh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹²

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkan dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut.

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al- Qashash (28), ayat 77 :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dalam ayat ini, Allah memperingatkan didunia hanya sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Disana manusia mendapat kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.¹³

¹²HasbullahBakry”Pedoman Islam di Indonesia” (Jakarta: Universitas Preass: 1988, hlm.284)

¹³Ibid,Hukum Ekonomi Syariah,hlm,15-16

Seorang muslim hendaknya memandang harta dalam perspektif yang luas dan luhur seperti halnya Islam memandang harta sebagai amanat yang dapat dijadikan media oleh manusia untuk mencapai pahala semaksimal mungkin, dan setiap muslim yang telah secara sah berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya dengan kerangka dan tata cara yang telah digariskan Allah SWT.

Pertanian dan perkebunan merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian dari masyarakat Indonesia juga hidupnya bergantung pada alam yakni dengan cara berkebun, bertani dan lain-lain. Ini juga menyebabkan terjadinya kerjasama antara keduanya, selain rasa ingin saling tolong-menolong.¹⁴

Desa Tanah Abang Pendopo adalah Desa yang terletak di kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) yang mana mayoritasnya pekerjaan penduduknya adalah “Petani” Sistem Bagi Hasil yang digunakan masyarakat setempat hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu yang mana sistem bagi hasilnya bervariasi mulai dari $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$ namun untuk bagian masing-masing pihak tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pihak pemilik kebun.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pemilik kebun karet dan beberapa penggarap kebun karet. Penulis mewawancarai dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik kebun mengenai permasalahan yang terjadi didalam pembagian hasil kebun karet

¹⁴ *Ibid, Hukum Ekonomi Syariah*, hlm, 26

antara pemilik dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo, ada pemilik kebun yang mengatakan ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam pembagian hasil karet yaitu tidak adanya bukti penjualan yang jelas serta didalam penjualan tersebut terdapat manipulasi harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh remileng/tempat penjualan karet. Oleh karena itu muncullah fenomena yang sampai sekarang selalu terjadi kecurangan dari pengelola antara pemilik karet, terdapat unsur penipuan dimana pengelola memanipulasi harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian disana juga tidak mempunyai surat bukti penjualan tetapi mereka sendiri menggunakan dengan secara lisan menyebutkan hasil pendapatan penjualan karet tersebut.

Sedangkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama penggarapan seperti bahan pembeku getah karet, bak pencetak dan lain-lain tidak sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, namun untuk persentase bagi hasil tersebut cenderung lebih besar pemilik kebun karet. Tetapi disana dalam pembagian hasil di desa pendopo para penggarap menyimpan sisa hasil penjualan sebelum mereka menyerahkan seluruh hasil karet tersebut. Sedangkan menurut teori yang dikemukakan oleh Abdul Mannan.¹⁵

Bahwasanya sistem bagi hasil itu menjamin adanya keadilan dan tidak adanya pihak yang didzalimi atau dirugikan. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang karangan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ *ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK*

¹⁵Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah" (Jakarta: Rajawali Press: 2011, hlm.26)

***DAN PENGGARAP KARET DI DESA TANAH ABANG PENDOPO
KABUPATEN (PALI) “***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban pemilik lahan karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI?
2. Bagaimana kewajiban penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI?
3. Bagaimana analisis sistem perhitungan bagi hasil pendapatan antara pemilik dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI ?

C. Batasan Masalah

Peneliti disini membatasi tentang pembatasan masalah dalam ruang lingkup analisis sistem bagi hasil penjualan karet menggunakan metode *mudharabah* dan *musaqah*, cara perhitungan bagi hasil pendapatan penjualan karet dan upaya dalam meningkatkan hasil pendapatan penjualan karet.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kewajiban pemilik lahan karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI.
- b. Untuk mengetahui kewajiban penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI.

- c. Untuk mengetahui analisis sistem perhitungan bagi hasil pendapatan antara pemilik dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian, dalam rangka menyusun karangan ilmiah tentang sistem bagi hasil *Musaqah* antara pemilik dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI.
- b. Bagi masyarakat Desa Tanah Abang Pendopo dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memperbaiki sistem bagi hasil karet.
- c. Bagi pihak akademik, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan laporan ini maka disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang *Muzara'ah* dalam hukum Islam. Yang menjelaskan definisi dan dasar hukum

Islam, macam-macam *muzara'ah*, rukun dan syarat, sistem bagi hasil dalam *Muzara'ah*.

Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini metode penelitian yang digunakan yaitu Gambaran Umum Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet, definisi operasional variabel, ruang lingkup penelitian, lokasi, jenis-jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagi hasil pada budidaya karet antara pemilik dan penggarap di desa pendopo kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir).

Bab VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitiannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Secara bahasa, (Menurut Hendi Suhendi, 2008). *Musaqah* berasal dari bahasa arab yang artinya memberi minuman. *Musaqah* adalah kerjasama antara pemilik pohon dengan pemeliharannya dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya disepakati bersama. Sedangkan pendapat lain.

Musaqah diambil dari kata *Al-Saqa*, yaitu seorang berkerja pada pohon *Tamar, Anggur* (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatan gkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹⁶ Imam Syafi'i dan Imam Malik memeperbolehkan *Musaqah* untuk semua jenis perpohonan, tetapi ada ulama lain yang hanya memeperbolehkan pada tanaman anggur dan kurma saja.¹⁷

Termilogis al-*Musaqah* didefenisikan oleh para ulama :

- a. Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Musaqah* ialah : “akad untuk pemeliharaan pohon kurna, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

¹⁶Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2008), hlm.146

¹⁷Saifullah. "Fiqh Islam Lengkap." (Surabaya : Terbit Terang Surabaya. 2005), Hlm , 371

b. Malikiyah, bahwa *Al-Musaqah* ialah : “sesuatu yang tumbuh” menurut Malikiyah, tentang sesuatu yang tumbuh di tanah di bagi menjadi 5 (lima) macam :

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon tersebut berbuah, buah itu dipetik serta tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, seperti anggur dan zaitun.
- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu yang keras, karet dan jati.
- 3) Pohon-pohon yang tidak berakar kuat tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan Qatsha’ah.
- 4) Pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat seperti bunga mawar.
- 5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan biasanya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainya.¹⁸

c. Hasbi Ash-Shiddiqie mengartikan *musaqah* adalah mempergunakan buruh (orang upahan) untuk menyiram tanaman, menjaga, memeliharanya dengan memperoleh upah dari hasil yang diperoleh dari tanaman itu.

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa *musaqah* adalah suatu akad dimana pemilik menyerahkan dan mempekerjakan orang

¹⁸Hendi Suhendi, ”*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2010), hlm.147

lain untuk menggarap lahan yang sudah ditanami pohon seperti kebun karet dan sawit dengan merawat dan memelihara pohon yang digarap dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati berupa 50:50, 55:45, 60:40 65:35 dan 2:1 sesuai kesepakatan yang di janjikan.

Setelah diketahui semua definisi dari ahli fiqh, maka secara esensial *Al-Musaqah* itu adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga dapat memberikan hasil dari hasil itu akan dibagi menjadi dua antara pemilik dan penggarap yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal perjanjian.¹⁹

2. Dasar Hukum *Musaqah*

Adapun dasar hukum *musaqah* adalah:

a. Al-Quran:

Musaqah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai hal ini adalah: terdapat dalam firman Allah QS. Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

¹⁹ *Ibid.* "Fiqh Muamalah" hlm.147

Artinya: ” *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”. (QS. Al-Ma’idah (5) ayat : 2).²⁰

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan.

Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Di sinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut.²¹

²⁰ Al-Qur’an dan Terjemahanya. (QS. Al-Ma’idah (5) ayat : 2). *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*

²¹ Suharsimi. *Fiqih Muamalah Lengkap*. (Jakarta, : Gema Insani Perss, 2011) hlm : 120

b. Hadits

Rasulullah SAW pernah melakukan akad *musaqah* dengan penduduk Khaibar sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi :

رَبِّطْ مَا يَخْرُجُ خَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَهُنَّ
(ملسم هاور) مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: “ Dari Ibnu Umar RA, “*sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil (lahan) yang diperoleh berupa buah-buahan atau tanaman*”. (HR. Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan praktik *musaqah* selama masa hidup beliau dengan penduduk Khaibar. Beliau mempekerjakan mereka untuk mengurus lahan pertanian dengan imbalan separuh dari hasil panen.²²

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jumbuh ulama sepakat atas kebolehan melakukan akad *musaqah* kecuali Abu Hanifah yang tidak memperbolehkannya.²³ Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam hal ini: Ini perkara benar dan dikenal. Rasulullah SAW mempraktekkannya hingga wafat, kemudian diteruskan oleh khulafaur Rasyidin RA hingga mereka wafat, kemudian dilanjutkan oleh keluarga mereka; tidak seorang

²² *Ibid.* "Fiqh Muamalah" hlm.149

²³ ²³ M.Wiranto. *Fiqh Muamalah Islam Lengkap*. (Jakarta,; Gema Insani Perss, 2011) hlm : 126

pun dari Ahlul Bait yang ada di Madinah kecuali mengamalkannya. Isteri-isteri Nabi juga mengamalkannya sepeninggal beliau.

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW. Pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka, sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

c. Ijma'

Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husaein bin Ali bin Abu Thalib r.a bahwa Rasulullah SAW. Telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemeliharaan atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan resiko $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ semua telah dilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak ada satu orang pun yang menyanggah.²⁴

3. Syarat-syarat Akad *Musaqah*

- a. Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas, dapat diketahui dengan mata atau dengan sifatnya karena tidak sah barang yang tidak diketahui.
- b. Waktu pemeliharaan hendaknya jelas, setahun, dua tahun, satu kali panen dan sebagainya, karena *musaqah* merupakan akad yang pasti serupa jual beli, sehingga terhindar dari keripuan.

²⁴ M. Syafe'i Antonio. "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" (Jakarta : Gema Insani Perss.2010), Hlm : 100

- c. Hendaknya akad dilaksanakan sebelum dibuat perjanjian, karena *musaqah* merupakan akad perjanjian.
- d. Bagian penggarap hendaknya jelas apakah separuh, sepertiga dan seterusnya.
- e. Pemilik modal harus menentukan dengan waktu yang pasti, seperti satu tahun, atau lainnya. Menurut pendapat yang sah, tidak boleh menentukan dengan tumbuhnya buah (setelah tanamannya berbuah baru ditentukan jangka waktunya itu tidak dibolehkan).
- f. Pemilik harus menentukan bagian buah secara pasti kepada pekerja, seperti setengahnya atau sepertiganya. Jika pemilik berkata kepada pekerja, “sampai buahnya ditumbuhkan Allah SWT, maka keuntungan untuk kita berdua” perkataan ini dianggap sah.²⁵

4. Rukun-rukun Akad *Musaqah*

Jumhur Ulama menetapkan bahwa rukun *musaqah* ada lima yaitu sebagai berikut :

- a. Dua orang yang akad (*Al-aqidani*) disyaratkan harus baligh dan berakal.
- b. Objek *musyaqah* menurut ulama hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi menurut sebagian ulama hanafiyah lainnya dibolehkan *musaqah* atas pohon yang tidak berbuah karena sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.²⁶

²⁵Saifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. (Surabaya : Terbit Terang Surabaya.2005), Hlm, 372-373

²⁶ Ibid, “*Fiqh Islam*” hlm 256

- c. Yang bekerja (penggarap) dengan pemilik kebun keduanya hendaklah orang yang sama-sama berhak membelanjakan harta keduanya.
- d. Kebun yang berbuah boleh diparuhkan, demikian juga hasilnya.
- e. Masa bekerja hendaklah ditentukan di perjanjian awal seperti satu tahun, dua tahun atau lebih sampai pada masa kebun tersebut memperoleh hasilnya, dan pekerjaan yang wajib yang perlu dilakukan seperti penjagaan, perawatan yang baik untuk hasilnya adalah menyiram, merumput, dan memupuk dan lain sebagainya.
- f. Hasil buah hendaknya ditentukan masing-masing sebelum kebun dikerjakan, apakah itu setengah, seperdua, atau sepertiga.²⁷

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa objek *musaqah* adalah tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah memiliki akar yang tetap ditanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lain-lain dengan dua syarat :

- a. Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjual belikan.
- b. Akad ditentukan dengan waktu tertentu.²⁸

Ulama syafi'iyah dalam Mazhab baru berpendapat bahwa *musaqah* hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja, kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang kahibur, sedangkan anggur hampir sama hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari segi wajib zakatnya. Akan tetapi *madzhab qadim* membolehkan semua jenis perpohonan.

²⁷ *Ibid, fiqih Islam lengkap*, hlm. 381

²⁸ *Ibid, Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm 145

- a. Buah disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.
- b. Pekerjaan disyaratkan penggarapan harus berkerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah.
- c. Sigma bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan akad menjadi lazim, seperti *ijarah*. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana pada *muzara'ah*, tidak disyaratkan qabul dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakan.²⁹

5. Pelaksanaan *musaqah* terdiri atas dua bagian :

- a. Manfaat pekerjaan itu untuk buahnya, seperti menyirami buah kurma dan mengawinkannya dengan cara menyimpan mayang kurma betina, hal ini dilakukan oleh pekerja/pengelola.
- b. Manfaat pekerjaan itu untuk tanah, seperti menyediakan kincir siraman dan menggali sungai. Hal ini dilakukan oleh pemilik modal. Pemilik modal tidak boleh menyuruh pekerja menggali sungai. Disyaratkan pemilik dan pekerjanya masing-masing. Jika dalam mengerjakan *musaqah* itu pemilik modal menyuruh pelayannya kerjasama itu tidak sah.³⁰

6. Hikmah *Musaqah*

Memberikan kesempatan pada orang lain untuk bekerja dan menikmati hasil kerjanya, sesuai dengan yang dikerjakan. Sementara itu,

246 ²⁹ Rahmat Sayafe'i, "*Fiqih Muamalah*" (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), hlm, 214-

³⁰*Ibid*, *Fiqih Muamalah*. Hlm. 305

pemilik kebun/tanah garapan memberikan kesempatan kerja dan meringankan kerja bagi dirinya.³¹

7. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *musaqah* sebagaimana dalam *muzara'ah* dianggap selesai dengan adanya tiga perkara :

a. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad jika telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerja diluar waktu yang telah disepakati, ia tidak mendapatkan upah.

Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli warisnya dapat melakukan tiga hal :

- 1) Membagi buah dengan persyaratan tertentu.
- 2) Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik.
- 3) Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil penggarap sekedar pengganti pembiayaan.

b. Meninggalnya salah seorang yang akad, jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan *musyaqah*, walaupun pemilik tanah tidak rela. Pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilik tidak menghendakinya. Apabila kedua orang yang akad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap, jika ahli waris itu menolak, *musyaqah* diserahkan kepada pemilik tanah.

³¹*Ibid, Fiqih Muamalah.* Hlm. 306

c. Membatalkan, baik dengan secara jelas atau adanya uzur diantara uzur yang dapat membatalkan *musyqaqah* :

- 1) Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya.
- 2) Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.³²

Ulama malikiyah berpendapat bahwa *musaqah* adalah akad yang dapat diwariskan. Dengan demikian, ahli waris berhak untuk meneruskan.

Musaqah dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, tukang berbuat zalim atau tidak dapat bekerja, penggarap boleh memburuh orang lain untuk bekerja. Jika tidak mempunyai modal, ia boleh mengambil bagiannya dari upah yang diperolehnya bila tanaman telah berbuah. Ulama Malikiyah beralasan bahwa *musaqah* ialah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena adanya uzur, dan juga tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan sepihak sebab harus ada kerelaan diantara keduanya.³³

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *musaqah* tidak batal dengan adanya uzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Akan tetapi, pekerjaan penggarap harus diawasi oleh seseorang pengawas sampai penggarap menyelesaikan pekerjaannya. Jika pengawas tidak mampu

³²*Ibid, Fiqih Muamalah.* Hlm. 312-313

³³*Ibid, Fiqih Muamalah.* Hlm. 314

mengawasinya, tanggung jawab penggarap yang upahnya diambil dari harta penggarap.

Menurut ulama syafi'iyah *musaqah* selesai jika habis waktu. Jika buah keluar setelah habis waktu, penggarap tidak berhak atas hasilnya, akan tetapi, jika akhir waktu *musaqah* buah belum matang, penggarap berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya.

Musaqah dipandang batal jika penggarapnya meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya, akan tetapi, jika seorang ahli waris mewarisinya pun meninggal, akad menjadi batal.³⁴

Ulama Hanbilyah berpendapat bahwa *musaqah* sama dengan *muzara'ah* yakni termaksud akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian setiap sisi dari *musaqah* dapat membatalkannya. Jika *musaqah* rusak setelah tampak buah, buah tersebut dibagikan kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian waktu akad.

Penggarap memiliki hak bagian dari hasilnya yang tampak, dengan demikian penggarap berkewajiban menyempurnakan pekerjaannya meskipun *musaqah* rusak. Jika penggarap meninggal, *musaqah* dipandang tidak rusak, tetapi tidak diteruskan oleh walinya, jika ahli waris menolak mereka tidak boleh dipaksa, tetapi hakim dapat menyuruh orang lain untuk

³⁴*Ibid, Fiqih Muamalah.* Hlm. 315

mengelolaknya dan upahnya diambil dari *Tirka*(peninggalannya). Akan tetapi, jika dapat memiliki *Tirka*, upah tersebut dapat diambil dari bagian dari bagian penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga *musaqah* sempurna.

Jika penggarap kabur sebelum penggarap selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkan apa-apa. Apabila ada uzur yang tidak menyebabkan batalnya akad, misalnya penggarap lemah untuk mengelola amanat tersebut, pekerjaan diberikan kepada orang lain tetapi tanggung jawabnya tetap ditangan penggarap, sebagaimana pemilik mengambil alih dan mengambil upah untuknya.

Ulama Hanbisyah berpendapat bahwa *musyaaqah* dipandang selesai dengan habisnya waktu. akan tetapi. Jika keduanya menetap pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada, tetapi, ternyata tidak, penggarap tidak mendapat apa-apa.³⁵

B. Muzara'ah

1. Definisi *Muzara'ah*

Muzara'ah dalam arti bahasa berasal dari *muafa'afalah* dari akar kata *zara'ah* yang sinonimnya: *anbata*, seperti dalam kalimat: “Allah SWT

³⁵Rahmat Sayafe'I, “*Fiqih Muamalah*” (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), hlm , 219-221

menumbuhkan tumbu-tumbuhan: Allah SWT memnubukannya dan mengembangkannya.”

Muzara'ah yang fi'il madhi-nya: zara'ah dalam kalimat: zara'ahumudzara'atan, artinya : ia bermuamalah (mengadakan kerja sama) dengan cara muzara'ah.³⁶

muzara'ah adalah pekerja yang mengelola sawah dan ladang dengan bagi hasil berupa $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan biaya pengerjaan, modal, bibit benih ditanggung dari pemilik tanah. Dengan kata lain *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan bagi hasil, yakni $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan biaya pengerjaan, modal, bibit benih ditanggung dari pemilik tanah.

Ayat Al-Quran yang membahas tentang *muzara'ah* adalah QS. Al-Waqi'ah (56) ayat 63-64 :

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزَعُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya : “ Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamulah yang menumbuhkannya atau kamilah yang akan menumbuhkannya. QS. Al-Waqi'ah (56) ayat 63-64.³⁷

Menurut Hanafiah, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabiyah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk

³⁶Ahmad Wardi Muslich *Fiqih Muamalat*. (Jakarta:Ikrar Mandiri Abadi, 2013) hlm 393

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahanya. QS. Al-Waqi'ah (56) ayat 63-64. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamulah yang menumbuhkannya atau kamilah yang akan menumbuhkannya.

ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Sedangkan menurut syafi'iyah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

Jadi, dari beberapa definisi diatas bahwa dapat kita simpulkan bahwa *muzara'ah* adalah menurut bahasa brarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar darinya. Dan secara istilah *muzara'ah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak.

Dalil Al-Quran yang membahas tentang *muzara'ah* adalah QS. Al-Muzammil (73) ayat 20 :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْنِتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۲۰﴾

Artinya” Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa

akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

hadist yang membahas tentang *muzara'ah* adalah Rasulullah SAW

bersabda :

Artinya :” *Dari Abu Hurairah ra. Berkata : barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia mau maka boleh ditanam saja tanah itu*”
(Hadist Riwayat Muslim).

Dalil'Aqli berpendapat :*muzara'ah* merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensirnergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya mudharabah untuk memenuhi kebutuhan manusia.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Muzara'ah hukumnya dipersilihkan oleh parah *fuqaha*. Imam Abu Hanafih dan Zufar, serta Imam Asy-Syafi'I tidak membolehkannya. Akan tetapi Sebagian Safi'iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan (hajjah). Mereka berasal dengan hadist Nabi Muhammad saw: *Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak “bahwa sesungguhnya Rasulullah melarang melakukan muzara'ah, dan memerintahkan untuk melakukan muazar'ah (sewa-menyewa. (HR. Muslim).*³⁸

³⁸ Ibid, *Fiqh Muamalah*, hlm, 402

Menurut Jumhur ulama, yang terdiri dari Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Daud Azh-Zhahir, *muzara'ah* hukumnya boleh. Alasannya adalah Hadist Nabi Muhammad saw. “ *Dari Ibnu Umar*” bahwa Rasulullah melakukan kerjasama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman”. (Muttafaq’alaih).

Di samping itu, *muzara'ah* adalah salah satu bentuk *syirkah*, yaitu kerja sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad *mudharabah*, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kerja sama tersebut maka lahan yang menggur bisa bermanfaat, dan orang yang menggur bisa memperoleh pekerjaan.³⁹

3. Rukun, Sifat, dan Syarat-syarat *Muzara'ah*

a. Rukun *Muzara'ah*

Rukun *Muzara'ah* menurut Hanafiah adalah ijab qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah.”*saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya*”, pernyataan penggarap”*saya terima atau saya setuju*”. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagai mana dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* ada tiga, yaitu.

- 1) *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap,
- 2) *Maqud'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap, dan

³⁹Ibid “*Fiqh Muamalat*” hlm 394

3) Ijab *dan* qabul.⁴⁰

Menurut Hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan *qabil* dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara berlangsung atas tanah. Dengan demikian, *qabul*-nya dengan perbuatan (*bil fi'il*)

b. sifat akad *muzara'ah*

Menurut Hanafiah, sama dengan akad *syirkah* yang lain, yaitu termaksud akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat. Menurut Malaikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi *lazim* (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang *mu'tamad* (kuat) di kalangan Malikiyah, semua *syirkahamwal* menurut Hanabilah, *muzaraa'ah* dan *musaqah* merupakan akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak, dan batal karena meninggalkan salah satu pihak.⁴¹

c. Syarat-syarat *Muzaraa'ah*

1) Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Syarat-syarat *muzaraa'ah* ini meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku (*aqid*), tananaman yang ditanam, hasil tananaman, tanah yang ditanam, alat pertanian yang digunakan, dan masa penanaman.

⁴⁰Ibid, *Fiqh Muamalat*" hlm 393

⁴¹Ibid, *Fiqh Muamalat*" hlm 394

a) Syarat “*aqid*”

Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *aqid* (pelaku akad) yaitu:

- 1) *Aqid* harus berakal (*mumayyis*). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, atau anak yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan *tasarruf*. Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya akad *muzaraa’ah*.
- 2) *Aqid* tidak murtad, menurut Abu Imam Hanafi. Hal tersebut *tasarruf*, orang yang murtad hukumnya ditanggukan (*mauqul*). Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan akad *muzaraa’ah* dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan.⁴²

b) Syarat Tanaman

Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi istilah, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *muzaraa’ah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

c) Syarat tanah yang akan ditanam

- 1) Tanah harus layak untuk ditanami. Apabila tanah tersebut tidak layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut oleh karena *muzaraa’ah* adalah suatu akad dimana upah atau

⁴²Ibid”*Fiqih Muamalat*” hlm 395

imbalan diambil dari sebagian hasil yang diperoleh. Apabila tanah tidak menghasilkan maka akad tidak sah.

2) Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.

3) Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya.⁴³

d) Syarat objek akad

Objek akad dalam *muzaraa'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun *urf* (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, dimana penggarap mengeluarkan bibitnya.⁴⁴

2) Syarat alat yang digunakan

Alat yang digunakan bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad *muzaraa'ah* menjadi *fasid*.

3) Syarat masa *muzaraa'ah*

Masa berlakunya akad *muzaraa'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun.

⁴³ Ibid "Fiqh Muamalat" hlm 396

⁴⁴ Ibid, Fiqh Muamalat" hlm 396

Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad *muzaraa'ah* tidak sah.

4) Menurut Malikiyah

Malikiyah mengemukakan bahwa syarat *muzaraa'ah* itu ada tiga yaitu sebagai berikut:

- a) Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah sebagai imbalan bibit (benih). Dengan demikian, menurut Malikiyah benih (bibit) harus ditanggung bersama-sama oleh pemilik tanah dan penggarap. Apabila bibit (benih) ditanggung oleh penggarap dan tanah disediakan oleh pemilik, maka *muzaraa'ah* menjadifasid.
- b) Kedua belah pihak yang berserikat, yaitu pemilik dan penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam keuntungan (hasil yang diperoleh), sesuai dengan modal (biaya) yang dikeluarkan.
- c) Bibit yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya. Apabila berbeda, misalnya pemilik mengeluarkan bibit jagung, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit padi, maka *muzaraa'ah* menjadi *fasid*.⁴⁵

5) Menurut Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak mesyaratkan dalam *muzaraa'ah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik dan penggarap tanah dan pengelola (penggarap). Menurut mereka *muzaraa'ah* adalah

⁴⁵ Ibid" *Fiqh Muamalat*" hlm 399

penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit (benihnya) dari pemilik tanah.

6) Menurut Hanabiyah

Hanabiyah membolehkan *muzaraa'ah* imbalan sebagian dari hasil garapnya. Tetapi mereka tidak mensyaratkan persamaan dari pembagian hasil tersebut. Mereka mensyaratkan seperti halnya syafi'iyah, hal-hal sebagai berikut:

- a) Benih (bibit) dikeluarkan oleh pemilik tanah. Akan tetapi, ada riwayat dari imam Ahmad yang menyatakan bahwa benih boleh dari penggarap.
- b) Bagian masing-masing pihak harus jelas. Apabila bagian tidak jelas maka *muzaraa'ah* menjadi *fasid*.
- c) Jenis benih yang ditanah harus diketahui. Demikian pula kadarnya. Oleh karena itu *muzaraa'ah* adalah akad atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak jelas jenis dan kadarnya maka hukumnya tidak sah.⁴⁶

4. Bentuk-bentuk Akad *muzaraa'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzaraa'ah* ada empat macam, tiga hukumnya yang sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*. bentuk-bentuk tersebut sebagai berikut:

- a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang

⁴⁶Ibid "Fiqh Muamalat" hlm 396

pertamaini *muzaraa'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

- b. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzaraa'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah sebagai imbalan sebagian hasilnya.
- c. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini *muzaraa'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

5. Hukum-hukum *muzaraa'ah* yang *shahih* dan *fasid*

a. Hukum *muzaraa'ah* yang *shahih*

Menurut Hanafiah ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk *muzaraa'ah* yang *shahih*. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

- 1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada *muzari* (penggarap)
- 2) Pembiayaan tanaman dibagi antara pemilik dan penggarap tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.⁴⁷

⁴⁷ Ibid "Fiqih Muamalat" hlm 398

- 3) Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi diantara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad.
- 4) Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilakukan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan memeliharanya tanaman tersebut.
- 5) Dbolehkan menambahkan bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad.

b. Hukum *muzara'ah* yang *fasid*

Menurut Hanafiyah ada beberapa ketentuan untuk *muzaraa'ah* yang *fasid* yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kewajiban bagi *muzri* (penggarap) dari pekerjaan *muzaraa'ah* karena akadnya tidak sah.
- 2) Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam hal ini Malikiyah dan Hanabiah sepakat dengan Hanafiyah, yaitu bahwa apabila akadnya *fasid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.⁴⁸
- 3) Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasid*-nya akad *muzaraa'ah* tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap

⁴⁸Az Zulaili, *Wabah. Fiqih Islam*, (Bandung :PT Sinar Baru Algensindo, 2010) hlm 135

maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya. Dalam kasus yang pertama semua hasil yang diperoleh merupakan milik si pemilik tanah, karena hasil tersebut adalah tambahan atas miliknya. Dalam kasus yang kedua, tidak semua hasil garapan untuk penggarap, melainkan ia mengambil sebanyak benih yang dikeluarkannya dan sebanyak sewa tanah yang diberikan kepada pemilik, dan sisanya disedekahkan oleh penggarap.

4) Dalam *muzaraa'ah* yang *fasid*, apabila *muzari*" telah menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan (*udjratul misli*), meskipun tanah yang digarap tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena *muzaraa'ah* statusnya sebagai akad *ijarah* (sewa-menyewa).⁴⁹ Adapun dalam *muzaraa'ah* yang *shahih*, apabila tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, maka *muzari*" (penggarap) dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.⁵⁰

6. Berakhirnya Akad *Muzaraa'ah*

Muzaraa'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzaraa'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzaraa'ah* karena sebab-sebab berikut:

a. Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis.

⁵⁰Ibid" *Fiqh Muamalat*" hlm 401

b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bias panen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabiyah. Akan tetapi menurut malikiyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.⁵¹

c. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik maupun dari penggarap. Di antara *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehinggatanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.

2) Timbulnya *udzur* (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau berpergian untuk kegiatan usaha, atau *jihads* *sabilillah*, sehingga ia tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut.⁵²

7. Hikma *muzara'ah*

Hikma *muzara'ah* antara lain: terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertanggulangnya kemiskinan terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan berani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

⁵¹ Ibid" *Fiqih Muamalat*" hlm 402

⁵² Ibid" *Fiqih Muamalat*" hlm 403

C. Mukhabarah

1. Pengertian *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, seperempat tergantung perjanjian). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (penggarap). Dengan adanya praktek *mukhabarah* sangat menguntungkan kedua belah pihak. Baik pihak pemilik sawah atau ladang maupun pihak penggarap tanah. Pemilik tanah lahannya dapat digarap, sedangkan petani dapat meningkatkan taraf hidupnya. Akad *mukhabarah* diperbolehkan, berdasarkan Hadist Nabi Muhammad saw, yang artinya “*sesungguhnya Nabi telah menyerahkan tanah kepada penduduk khaibar agar ditanami dan dipelihara, dengan perjanjian bahwa mereka akan diberi sebagian hasilnya*” (HR Muslim dan Ibnu Umar ra.)

Mukhabarah menurut Syafi'iyah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Atau mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Sedangkan menurut Ibrahim al-Bajuri *mukhabarah* adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.⁵³

2. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

a. Rukun *Mukhabarah*

⁵³ Muhammad Jawar, Mughniyah *Fiqh Imam Ja'far Shodik*, (Jakarta: lentera, 2009) hlm 110

Adapun Rukun *Mudkhabarah* menurut Jumhur ulama ada empat, yaitu :

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani/penggarap
- 3) Obyek *mukhabarah*
- 4) Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

b. Syarat *Mukhabarah*

Ada beberapa syarat *mukhabarah*, diantaranya :

- 1) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- 4) Pembagian masing-masing harus jelas penentuannya.
- 5) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaannya.⁵⁴

3. Eksistensi *mukhabarah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad *mukhabarah* mempunyai empat keadaan, tiga *shahih* dan satu batal.

- a. Dibolehkan, jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.⁵⁵

⁵⁴Muhammad Jawar, *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*, (Jakarta: lentera,2009)hlm 115

- b. Dibolehkan, jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.
- c. Dibolehkan, jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.
- d. Tidak dibolehkan, jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap.

4. Hukum *Mukhabarah*

Sahih menurut Hanafiyah, diantaranya sebagai berikut :

- a. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
- c. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan pada waktu akad.
- d. Menyiram atau menjaga tanaman, jika diisyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.

Fasid menurut Hanafiyah telah disinggung bahwa ulama syafi'iyah melarang akad tersebut, jika benih dari pemilik, kecuali bila dianggap sebagai *musaqah*. Begituh pula jika benih dari penggarap, hal itu tidak boleh sebagai mana dari *musaqah*.⁵⁶

5. Berakhirnya akad *mukhabarah*

⁵⁶ *Ibid. Fiqih Imam Ja'far Shodik*, hlm 116

Beberapa hal yang menyebabkan akad *mukhabarah* berakhit sebagai berikut :

- a. Habis masanya
- b. Salah seorang yang berakad meninggal
- c. Adanya *udzur*. Menurut ulama Hanafiah, diantara *udzur* yang menyebabkan batalnya akad, antara lain :
 - 1) Tanah garapan dipaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang.
 - 2) Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit jihad di jalan Allah.⁵⁷

6. Hikma *Mukhabarah*

Seseorang dengan orang lain dapat saling membantu dengan bekerjasama yang saling meringankan dan menguntungkan, contohnya : seseorang memiliki binatang ternak (sapi, kerbau ,dll) dia sanggup untuk berladang dan bertani akan tdia tidak memiliki sawa. Sebaliknya ada seseorang memiliki tanah yang dapat digunakan sebagai sawa, lading akan tetapi tetapi tidak memiliki hewan yang dapat digunakan untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut.

Disini manfaat dari *mukhabarah* adalah dapat memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sehingga tanah dan binatang dapat digunakan dan dapat menghasilkan pemasukan yang dapat membiayai

⁵⁷Ibid" *Fiqih Imam Ja'far Shodiq*" hlm 116

kebutuhan sehari-hari. Yang mana pembagian hasilnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵⁸

Kesimpulan dari ketiga teori diatas bahwa yang bisa digunakan dalam kemitraan pertanian perkebunan karet adalah teori *musaqah* karna teori *musaqah* adalah penyerahan lahan dan pohon yang siap di kelolah untuk digarap dengan merawat dan memelihara pohon yang diserahkan kepada penggarap sesuai perjanjian yang disepakati berupa : (60:40), (65:35), (55:45), (50;50) dan (2:1).

Sedangkan teori *Muzaraa'ah* adalah penyerahan lahan kosong seperti lahan dan ladang dengan bagi hasil seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh pemilik lahan. Dan teori *Mukhabarah* adalah penyerahan lahan seperti lahan sawah dan ladang dengan bagi hasil hasil seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh yang mengerjakan (penggarap).

Dasar hukum *musaqah* yaitu berdasarkan Al-Qur'an yaitu terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya : “ *Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT.*

Dari dasar hukum diatas bahwa jelas dalam pelaksanaan *Musaqah* yang berlandaskan saling tolong menolong yang diberikan peluang pekerjaan oleh

⁵⁸Ibid “*Fiqih Imam Ja'far Shodiq*” hlm 117

pemilik lahan dan pohon kepada penggarap yang akan digarap dengan pembagian hasil sesuai perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

D. Pengertian Penggarap

Petani penggarap adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, usahatani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing. Kelas tanah banyaknya permintaan dan penawaran serta pengaturan negara yang berlaku.⁵⁹

Menurut peraturan pemerintah, besarnya bagi hasil ialah 50 persen untuk pemilik dan 50 persen untuk penggarap setelah dikurangi dengan biaya produksi yang berbentuk sarana. Di samping kewajiban terhadap usahatannya, di beberapa daerah terdapat pula kewajiban tambahan penggarap, misalnya kewajiban membantu pekerjaan di rumah pemilik tanah dan kewajiban berupa materi.

E. Pengertian Pemilik Lahan

Petani pemilik adalah golongan petani yang memiliki tanah dan dia juga yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang kebijaksanaan usahatannya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya ialah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain (*part*

⁵⁹*Ibid, Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 139

owner operator). Keadaan semacam ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak. Untuk mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini, ia mengusahakan tanah orang lain.⁶⁰

F. Hak dan Kewajiban Antara Kedua Pihak

Pemilik kebun dan penggarap mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, adapun hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut :

1. Pemilik kebun memiliki hak untuk memberhentikan kontrak apabila terjadi kecurangan dari pihak penggarap
2. Pemilik kebun dan penggarap berhak atas persentase dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak.
3. Pemilik dan penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan kebun tersebut.⁶¹

G. Telaah Pustaka

Berikut ini beberapa kajian tentang penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

1. Mira Musnida, (2013) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang. Yang mengadakan penelitian tentang “ Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet Diperkebunan Masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Dalam tulisannya menerangkan bahwa Sistem Bagi Hasil Getah Karet di desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim adalah disebabkan pemilik

⁶⁰*Ibid, Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 140

⁶¹Hendi Suhendi, ”*Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2002), hlm.150

lahan tidak dapat untuk menggarap atau mengelolah sendiri kebunnya, adapun sistem bagi hasil ini adalah disebabkan karena satu sama lain saling membutuhkan mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupah separuh, sepertiga atau pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁶²

2. A.Rahmat, Skripsi (2011) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Raden Fatah Palembang, yang telah mengadakan penelitiannya tentang “ Sistem bagi hasil lahan pertanian (Studi kasus di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lembo)” Dalam skripsi ini penulis menerangkan bahwa, sistem bagi hasil pertanian ada beberapa macam yaitu sistem paroan, sistem gadai tanah dan sistem sewa atau kontrak dengan sistem pembagian hasilnya dengan menerapkan metode keuntungan langsung dibagikan secara rata tanpa memperhitungkan biaya produksi dan biaya-biaya lainnya.⁶³
3. Amrin, Skripsi (2012) jurusan ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Konsep penerapan *Muzara’ah* Pada petani karet Tanjung Beringin Kecamatan

⁶²Mira Musnida, “*Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet di Desa Teiuk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim,*” Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang. :2013, (Tidak Diterbitkan)

⁶³A.Rahmat, “ *Sistem bagi hasil lahan pertanian (Studi kasus di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lembo)*”Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Raden Fatah Palembang, : 2011 (Tidak Diterbitkan)

Banyuasin III. Dilandasi atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan kegiatan pembagian hasil lahan pertanian tersebut telah berlangsung secara turun menurun, dalam *Muzara'ah* pembagian hasil mengacu pada Prinsip *profit loss sharing system*, yang dalam prakteknya pembagian hasil tersebut bervariasi $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ dan lain sebagainya tergantung kesepakatan dengan mengutamakan prinsip keadilan.⁶⁴ Dan dapat dipahami sebagian besar masyarakat desa Tanjung Beringin sudah memahami hakikat kerjasama dalam bentuk *Muzara'ah* dengan sistem pembagian hasil yang sudah sesuai dengan syari'at Islam.

4. Evi Tamala, skripsi (2014) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, dengan judul “ Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pesefektif Ekonomi Islam. Dilandasi menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat Desa Talang Seleman. Cara pembagian hasil dilakukan dengan syari'at Islam dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas seperti $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ serta tidak terdapat unsur penipuan.⁶⁵
5. Riska Listari, skripsi (2014) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan judul “Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Paruhan Pada Perkebunan Karet di Desa

⁶⁴ Amrin, “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Konsep Penerapan Muzara'ah Pada Petani karet Tanjung Beringin Kecamatan Banyuasin III*,” Fakultas IAIN Raden Fatah Palembang 2012,(Tidak Diterbitkan)

⁶⁵Evi Tamala, “*Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Fakultas Febi UIN Raden Fatah Palembang, 2014, (tidak diterbitkan)

Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam”.Membahas atas dasar suka sama suka (saling meridhoi), saling tolong-menolong (*Ta'waun*) dan saling membutuhkan satu sama lain tanpa ada paksaan dari pihak manapun yangdimana pada awalnya terjadi sistem bagi hasil dalam bentuk paruhan yangtelah ada sejak zaman dahulu, dengan menyatakan secara lisan dan kepercayaan antara sesama. Pembagian hasil dalam bentuk berupa hasil karet yang dijual secara mingguan ini dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap karet seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk masing-masing pihak.⁶⁶

6. Epi Yuliana. Jurnal (2008), Jurusan Muamalat. Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.”Membahas Tentang. Aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian *munaqasa* dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta telah dijalankan oleh masyarakat Desa Bukit Selabu.⁶⁷
7. Heri Purwadi. Jurnal (2015) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

⁶⁶ Riska Listari, "Dengan judul "Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Paruhan Pada Perkebunan Karet di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam", Fakultas Febi UIN Raden Fatah Palembang, 2011, (tidak diterbitkan)

⁶⁷Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan," Jurusan Muamalat. Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008 (Diterbitkan).

Dengan Judul: Pelaksanaan Bagi Hasil Petani Karet Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Antara Pekerja Dengan Pemilik Kebun Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuatan Sengingi. Membahas Tentang.”Sistem Bagi Hasil paroon, sistem bagian Batang , sistem *talobiah takurang* (lebih kurang)”⁶⁸.

8. Eli Astuti Pane. Jurnal, (2014). Program Studi, Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Bengkulu. Dengan Judul. Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Membahas Tentang”Sistem bagi hasil pertanian ada beberapa macam yaitu sistem paroon, sistem gadai tanah dan sistem sewa atau kontrak dengan sistem pembagian hasilnya dengan menerapkan metode keuntungan langsung dibagikan secara rata tanpa memperhitungkan biaya produksi dan biaya-biaya lainnya”.⁶⁹
9. Yustin Yulisa. Skripsi (2007), jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang. Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Penantian Kecamatan Jurai Kabupaten Lahat). Dalam Penelitiannya menerangkan bahwa sistem bagi hasil kebun kopi di Desa Penantian, adalah disebabkan pemilik lahan tidak dapat mengelolah sendiri kebun kopinya, sedangkan dipihak lain ada orang yang mau untuk mengelolanya, dengan adanya hal demikian maka

⁶⁸ Heri Purwadi,” *Pelaksanaan Bagi Hasil Petani Karet Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Antara Pekerja Dengan Pemilik Kebun Di Desa Pulau Bususk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuatan Sengingi.*” Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2015 (Diterbitkan).

⁶⁹ Eli Astuti Pane.”*Sistem Bagi Hasil Dan Pendapatan Petani Padi Di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu,*” Universitas Bengkulu, 2014 (Diterbitkan)

timbullah kerjasama dengan akad bagi hasil antara kedua belah pihak. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam maka bagi Hasil tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁷⁰

10. Awaluddin. Skripsi (2008), jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, dengan judul. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet Di Perkebunan Masyarakat Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering ilir. Dalam Penelitiannya, menerangkan Bahwa Mekanisme dan praktek bagi hasil getah karet menurut masyarakat Ujung Tanjung adalah dilakukan secara non formal dan pembagiannya dilakukan setelah hasil produksi hasil karet tersebut telah dirupiahkan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bagi hasil dikarenakan saling membutuhkan, disatu pihak masih membutuhkan pekerjaan dan dipihak lain membutuhkan jasa. Dan apabila di Tinjau dari Hukum Islam maka bagi hasil yang terjadi sudah sesuai dengan hukum Islam.⁷¹

Kesimpulan dari penelitian terdahulu yang penulis teliti adalah penelitian yang membahas tentang berbagai macam sistem bagi hasil yang terjadi di berbagai daerah dengan cara pembagian hasil yang berbeda-beda dalam setiap penelitiannya terdapat berbagai macam masalah dalam bagi hasil karet antara pemilik dan penggarap yang tidak sesuai dengan perjanjian dan

⁷⁰ Yustin Yulisa. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Penantian Kecamatan Jurai Kabupaten Lahat).*" Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2007 (Diterbitkan)

⁷¹ Awaluddin. *"Tinjauan Hukum Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet Di Perkebunan Masyarakat Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komlir Ilir,"* Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2008 (Tidak Diterbitkan)

kesepakatan yang telah ditentukan. Jadi penulis menyimpulkan dan penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang analisis sistem bagi hasil karet antara pemilik dan penggarap yang ada di Desa Pendopo.

Perbedaan antara skripsi terdahulu dengan yang akan penulis teliti adalah peraktek kerjasamanya dan penyelesaiannya sengketa jika di suatu hari terjadi pemasalahan atau konflik antara orang yang melakukan kerjasama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI.

Sejarah Desa Tanah Abang Pendopo, pasti tak banyak masyarakat Indonesia yang mengenal satu nama kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Muara Enim. Kabupaten PALI adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Serapat serasan yang menjadi moto kabupaten PALI memberikan semangat baru pada masyarakat untuk membangun Tanah Abang Pendopo PALI lebih maju dan berkembang.⁷²

Kota Talang Ubi yang sekarang menjadi ibu kota kabupaten PALI, sebelum memisahkan diri dari kabupaten Muara Enim adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Muara Enim. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2013, kecamatan Talang Ubi resmi menjadi sebuah kabupaten pada tanggal 11 Januari 2013 dengan nama kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang disingkat dengan nama PALI.⁷³

Jauh sebelum menjadi sebuah kabupaten, kota kecil ini sudah menjadi bagian dari peta perminyakan dunia pada masa kolonial Belanda bahkan sebelum perang dunia kedua. Sejarah telah mencatat aktifitas eksplorasi

⁷²Buku Panduan Kepala Desa Pendopo Kec. Talang Ubi Kab. PALI, hlm : 4

⁷³*Ibid*, hlm : 5

minyak bumi dikabupaten PALI yang pada masa itu dikenal dengan nama Talang Ubi.

Berawal pada tahun 1895, Dominicus Antonius Josephin Kessler bersama dengan Jan Willian Ijzerman mendirikan perusahaan NV Nederlandsche Indische Ekproralatie Maattschappij (NIEM) yang mengeksplorasi wilayah Sumatera bagian Selatan tepatnya di Banyuasin dan Jambi. Eksplorasi minyak Bumi wilayah Sumatera bagian Selatan semakin berkembang hingga pada tahun 1897 NV Sumatera Palembang Petroleum Maatschappij (SPPPM) didirikan yang kemudian membangun sebuah kilang mini di daerah Bayung Lincir. Pemerintah Hindia Belanda semakin mengembangkan areal ekplorasi ke Muara Lematang Ilir dan Muara Enim. Sumatera Selatan dengan berbasis Perusahaan NV Muara Enim Pertoleum Maatchappij (MEPM) sebagai Perusahaan eksplorasi perminyakan yang ada di daerah Lematang Ilir dan Muara Enim pada waktu itu.⁷⁴

Pada tahun 1912, sebuah perusahaan swasta pertama dari Amerikat yang bernama Startndartd Oil of New Jersey (SONJ) melakukan ekspansi ke Hindia Belanda dan melakukan kerja sama dengan Pemerintahan Hindia Belanda kemudian mendirikan NV Nederlandsche kolonial Petroleum Maatschappij (NKPM) sebagai anak perusahaannya. Dibawah kendali perusahaan NKPM, pemerintahan Hindia Belanda terus melakukan eksplorasi di daerah Lematang Ilir dan kemudian menemukan ladang minyak di Talang

⁷⁴*Ibid*, hlm : 6

Akar (salah satu desa kecamatan Talang Ubi) hingga berkembang pesat pada tahun 1914.⁷⁵

Tujuh tahun kemudian, pada 1921 NKPM mengembangkan ladang minyaknya ke darat Talang Ubi dan dalam waktu sepuluh tahun NKPM berhasil memproduksi minyak mentah dari ladang minyak Talang Akar dan Talang Ubi sebanyak 10-20 ribu barell minyak dalam setiap harinya. Suatu pencapaian terbesar di waktu itu hingga menjadi ladang minyak Talang Akar dan Talang Ubi. Sejarah perminyakan di Indonesia telah mencatat bahwa Hindia Belanda berperan sangat besar dalam pengelolaan minyak bumi yang ada di wilayah Sumatera Selatan dengan membangun sebuah kilang besar di sungai Gerong Plaju-Palembang dan membuat jaringan pipa minyak dari ladang minyak Muara Enim, Talang Akar dan Talang Ubi menuju kilang besar tersebut pada tahun 1826 untuk mengelola minyak mentah dari ladang perihal minyak tersebut. Transmisi pipa minyak tersebut pengoperasiannya digunakan secara bersama dari ladang minyak Muara Enim, Talang Akar dan Talang Ubi dengan kapasitas 3500 barell minyak setiap pengiriman minyak mentah menuju minyak sungai Gerong Plaju.⁷⁶

NV Stanvac kemudian lebih dikenal dengan PTSI (PT.Stanvac Indonesia) setelah perang dunia kedua usai. Dan pada era kemerdekaan, jauh setelah masa perang kedua berlalu, ditahun 1995 PTSI menjual perusahaannya pada perusahaan PT. Exspan Nusantara yang saat ini dikenal dengan nama PT.

⁷⁵*Ibid*, hlm : 7

⁷⁶*Ibid*, hlm : 8

Medco Energy. namun, ladang minyak Talang Ubi dan Talang Akar diambil alih oleh Pertamina sebagai Perusahaan pertambangan minyak milik negara. Sementara PT Medco Energy bereksplorasi di daerah Linggau, Lahat dan Banyuasin.⁷⁷

Sisa-sisa kejayaan ladang minyak Talang Akar dan Talang Ubi adalah saksi bahwa Pendopo PALI sudah terkenal di mancanegara khususnya di bidang eksplorasi perminyakan. Bahkan sisa-sisa kekayaan itu masih bisa di saksikan pada stasiun pengumpul minyak yang berada di Talang Akar. Pertamina sebagai perusahaan milik negara saat ini masih mengelola beberapa sumur tua di ladang minyak Talang Akar dan Talang Ubi dengan memanfaatkan fasilitas tua seperti stasiun Booster sebagai sarana pengiriman minyak mentah sungai Gerong Plaju-Palembang.

Dari sejarah panjang perminyakan Indonesia yang menjadikan Talang Ubi dan Talang Akar bagian dari sejarah itu sendiri, telah membuat masyarakat kabupaten PALI semangat untuk memajukan daerahnya dengan menjadi kabupaten baru. Pemuda-pemudi kabupaten PALI untuk membenahi diri menuju PALI yang maju dan berkembang.⁷⁸

Pembentukan kabupaten PALI sendiri dimulai pada tanggal 27 Desember 2004 dengan dibentuknya panitia kecil berjumlah digelarnya 5 orang diketuai oleh H. Anwar Mahaki SH. Kemudian ditindak lanjuti dengan digelarnya rapat akbar yang diikuti oleh perwakilan desa-desa diwilayah

⁷⁷*Ibid*, hlm : 9

⁷⁸*Ibid*, hlm : 10

kabupaten PALI. Pada tanggal 9 Januari 2005 Desa Mangkunegara kecamatan Penukal. Dalam rapat tersebut disepakati membentuk dewan presidium pembentukan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan wilayah eks. kecamatan Talang Ubi gaya lama. Disepakati pula secara aklamasi menunjuk H. Anwar Mahakil menjadi ketua umum presidium. Pada tanggal 9 Mei 2007 bupati Muara Enim melalui SK nomor 508/KPTS/III/2007. Bupati Muara Enim Kalamudin Djinab menyetujui pembentukan kabupaten PALI tersebut. Kabupaten PALI terdiri dari 5 kecamatan yaitu kecamatan Talang Ubi, kecamatan Penukal, kecamatan Penukal Utara, kecamatan Abab, dan kecamatan Tanah Abang dan 72 Desa. Dengan jumlah penduduk 170.143 jiwa. Yang berbatasan langsung dengan kabupaten asal Muara Enim, kabupaten MUBA, kabupaten Musi Rawas, dan kota Prabumulih.⁷⁹

B. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel adalah definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menghitung bagaimana variabel diukur.

Dalam menulis pengajuan proposal yang berjudul “Analisis Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo kabupaten PALI.” agar tidak terjadi kesalah pengertian pada pengajuan judul proposal, maka penulis akan menguraikan definisi dari variabel proposal sebagai berikut :

⁷⁹*Ibid*, hlm : 11

1. Pengertian *Musaqah*

Musaqah adalah penyerahan lahan dan pohon yang siap di kelolah untuk digarap dengan merawat dan memelihara pohon yang diserahkan kepada penggarap sesuai perjanjian yang disepakati berupa : (60:40), (65:35), (55:45), (50;50) dan (2:1).

2. Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet

a. Petani Pemilik

Petani pemilik adalah golongan petani yang memiliki tanah dan ia pulalah yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang digunakan adalah milik petani sendiri. Dengan demikian ia bebas menentukan kebijaksanaan usaha taninya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya ialah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain (*part owner operator*). Keadaan semacam ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak. Untuk mengaktifkan seluruh pesediaan tenaga kerja ini, ia mengusahakan tanah orang lain.

b. Petani Penyewa

Petani penyewa adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan jalan menyewa karena tidak memiliki tanah

sendiri. Besarnya sewa dapat berbentuk produksi fisik atau sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelum penggarapan dimulai. Lama kontrak sewa ini tergantung pada perjanjian antara pemilik tanah dan penyewa. Jangka waktu dapat terjadi satu musim, satu tahun, dua tahun, atau jangka waktu yang lebih lama. Dalam sistem sewa, resiko usaha tani hanya ditanggung oleh penyewa. Pemilik tanah menerima sewa tanahnya tanpa dipengaruhi oleh resiko usahatani yang mungkin terjadi.

c. Petani Penggarap

Petani penggarap adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, usahatani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ditentukan oleh tradisi daerah masing-masing.⁸⁰

Kelas tanah banyaknya permintaan dan penawaran, dan pengaturan negara yang berlaku. Menurut peraturan pemerintah, besarnya bagi hasil ialah 50 persen untuk pemilik dan 50 persen untuk penggarap setelah dikurangi dengan biasanya produksi yang berbentuk sarana. Di samping kewajiban terhadap usaha taninya, di beberapa daerah terdapat pula kewajiban tambahan penggarap, misalnya kewajiban membantu pekerjaan di rumah pemilik tanah dan kewajiban berupa materi.

d. Sistem Bagi Hasil

⁸⁰Choiruman Pasaribu, Dkk, " *Hukum Perjanjian Dalam Islam*"(Jakarta : Sinar Grafika.2010,)hlm 61

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarap lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sesuai pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap yang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama.

Secara umum, bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil secara natural. Bagi hasil dalam bahasa Belanda "*deelbouw*" merupakan bentuk tertua dalam penguasaan tanah di dunia, yang bahkan telah ditemukan pada lebih kurang 2300SM bagi hasil pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto (kotor) dalam bentuk natural.⁸¹

e. Konsep Biaya dan Pendapatan

Bahwa setiap petani memperhitungkan biaya dan hasil berapapun primitif atau maju metode bertaninya. Agar diperoleh pendapatan yang relatif memadai, maka biaya-biaya yang dikeluarkan

⁸¹Dahlan Indami, "*Karakteristik Hukum Islam*" (Surabaya : Al Ikhlas, 1994), hlm. 9

oleh setiap petani tentunya telah mempertimbangkan pendapatan yang akan diterima.

Biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung. Sedangkan biaya produksi dalam biaya tetap dan biaya variabel (biaya tidak tetap), dimana biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya yang berhubungan langsung dengan besarnya produksi. Penentuan apakah suatu biaya tergolong biaya tetap atau biaya tidak tetap bergantung kepada sifat dan waktu pengambilan keputusan itu dipertimbangkan.

Pendapatan sebagai selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan dalam suatu usahatani. Total penerimaan merupakan hasil perkalian dari jumlah produksi yang dihasilkan dengan nilai/harga produk tersebut, sedangkan total biaya adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam suatu usahatani.⁸²

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya pendapatan dari usaha tani sangat ditentukan oleh total penerimaan yang diperoleh dengan total biaya yang dikorbankan. Regulasi sistem bagi hasil dari pemerintah merupakan intervensi terhadap pasar ketenaga kerjaan di pedesaan, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada penggarap dan pemilik tanah sekaligus. Bagi hasil

⁸²*Ibid*, "Karakteristik Hukum Islam" hlm, 10

yang berlaku pada suatu wilayah merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang telah diakui dan diterima secara sosial.

Undang-undang yang telah mengatur pengusaha tanah dengan bagi hasil perlu diadakan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik. Semua ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian telah tercantum dalam undang-undang Nomor 2 tahun 1860.⁸³

Dalam pasal 3 dinyatakan undang-undang tentang hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap, yaitu :

- 1) Menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam pengelolaan lahan dan hasil produksi.
- 2) Menentukan jenis tanaman dan varietas yang akan ditanam dan menggunakan teknologi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan produksi.
- 3) Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi penanaman yang diusahakan.
- 4) Mendapatkan alokasi, perlindungan dan upaya menyelesaikan sengketa secara adil.

Kewajiban pemilik lahan adalah :

⁸³Perundang-undangan Pemerintah, Nomor 2 Tahun 1860, Dalam Pasal 3

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi
- 2) Melakukan transaksi bagi hasil sesuai pedoman bagi hasil yang telah ditetapkan.
- 3) Menanggung biaya sarana produksi dan biaya wajib lainnya yang digunakan selama dalam proses produksi

Kewajiban penggarap adalah :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi
- 2) Melakukan transaksi bagi hasil sesuai pedoman bagi hasil yang telah ditetapkan
- 3) Menanggung biaya selama proses produksi dan sarana dalam pengolahan tanah, penanaman, (penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit herbisida).⁸⁴

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan pembahasan pada analisis sistem bagi hasil penjualan karet, cara perhitungan bagi hasil pendapatan dan untuk melihat bagaimana upaya meningkatkan hasil penjualan karet antara pemilik dan penggarap di Desa Pendopo kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir).

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Tanah Abang Pendopo kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir).

⁸⁴Choiruman Pasaribu, Dkk, "Hukum Perjanjian Dalam Islam" (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 65

E. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Yaitu dengan mengemukakan, menggambarkan, dan menguraikan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan. Serta Tinjauan ekonomi Islam terhadap pertanian kebun karet di Desa Tanah Abang Pendopo.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak pemilik dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen–dokumen, literatur yang terkait baik dalam bentuk tabel, diagram, dan data yang diperoleh dari laporan–laporan oleh pemilik dan penggarap karet dalam bagi hasil karet di Desa Tanah Abang Pendopo.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data-data langsung di lokasi penelitian, yakni bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo.

a. Teknik Observasi

Observasi adalah data semua ilmu pengetahuan yang mengarah pada suatu penelitian. Observasi yang digunakan sebagai sumber data penelitian adalah observasi partisipasi yang mana melakukan pengamatan, penelitian ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.⁸⁵ Dengan observasi partisipasi ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana setiap perilaku yang nampak.

Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi, pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian. Observasi dilakukan untuk mempertegas data yang diperoleh sebelumnya. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil karet yang digunakan oleh masyarakat Desa Tanah Abang Pendopo.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melalui proses tanya jawab secara lisan dan langsung kepada informan atau para pemilik karet dan penggarap. Untuk menghasilkan data yang dalam hal ini

⁸⁵ Moh, Nazir, "Metode Penelitian. (Bogor : Galia Indonesia, 2014) hlm 115

yang menjadi informan adalah pemilik kebun karet. Wawancara yang dimaksud disini merupakan salah satu teknik mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan pemecahan masalah tertentu, sesuai dengan data yang diperlukan.

Pencarian data dengan teknik ini dilakukan secara langsung berhadapan dengan informan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.⁸⁶ Pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lainnya. Yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

Dalam metode ini penulisan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden (seperti pada sekretaris desa, pemilik dan pengelola kebun karet), yang telah ditentukan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian dan pelaksanaan kebun karet.⁸⁷

c. Teknik Dekomentasi

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan terlukis, dan penulisan arkeologis. Juga didalam dokumentasi ini untuk memperoleh kearsipan, terutama dokumentasi yang

⁸⁶Husein, "*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm 51

⁸⁷ Usaman, Husein dan Puranama Setiadi, "*Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 73

ada dipemerintahan desa, mengenai jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan lainnya.⁸⁸

G. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami.

Dalam penelitian ini meliputi, gambaran umum pengelolaan karet proses bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam. Data meliputi jumlah masyarakat yang mengelola karet dengan sistem bagi hasil. Yang disajikan dalam bentuk uraian secara rinci mengenai bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo kabupaten PALI.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid*, hlm 74

⁸⁹ Sugiono, " *Metode Penelitian Bisnis*," (Bandung :Alfabeta, 2014) hlm 404

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pemilik Karet Di Tanah Abang Pendopo

Di desa Tanah Abang Pendopo ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh pemilik karet dalam pencapaian hasil karet yang di inginkan yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan lahan karet

Penyediaan lahan karet merupakan kewajiban bagi pemilik karet yang dimana lahan tersebut dikelola dan kemudian ditanam oleh pemilik karet, jika pemilik karet tidak bisa melakukan penggarapan, maka pemilik karet mencari orang lain atau pekerja untuk menggarap dan merawat kebun karet tersebut dengan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap, dalam penyediaan lahan untuk penanaman bibit 500 batang luas lahan yang digunakan adalah sekitar 1 hektar dengan penanaman karet dengan jarak dan kerapian tananaman karet adalah sebagai berikut : jarak tanam dari satu batang dengan yang lain berkisar rata-rata 2,8 meter, atau 3,0 meter. Dengan demikian pertumbuhan yang diserap oleh tananman karet tersebut menjadi maksimal.

Dalam luas lahan 1 hektar sangat tidak dianjurkan terlalu rapat jarak antara satu pohon dengan pohon yang lainnya. Maka karet dewasa kepadatan dan kerapian pohon setiap hektarnya tidak melebihi dari jumlah 400 sampai dengan 500 pohon.

Dalam penyediaan lahan karet pemilik juga berkewajiban untuk memelihara lahan yang akan ditanam karet dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Menyemprot lahan

Cara melakukan penyemprotan adalah yang pertama persiapan racun rumput seperti racun rumput *ron-up*, *tiodan* dan *sprint*, kedua siapkan air dan semprotannya. Air yang digunakan dengan takaran penuh supaya tidak sering menambah air ketika melakukan penyemprotan. Caranya adalah racun rumput yang disiapkan lalu kemudian masukkan kedalam ember dan beri air yang sudah ditakar kemudian diaduk hingga racun dan air menjadi satu. kemudian selanjutnya apabila sudah tercampur rata maka racun tadi dimasukkan kedalam wadah semprot dan siap untuk disemprotkan pada rumput yang mungkin menghalangi tumbuh kembangnya batang karet tersebut.

Kegunaan dalam penyemprotan ini adalah untuk membersihkan lahan karet agar batang karet tidak terhalangi oleh rumput atau tumbuhan lain dan berguna juga bagi penggarap apabila kebun karet tersebut bersih. Penggarap bisa dengan bebas dan mudah dalam menggarap karet tanpa terganggu oleh rumput-rumput yang tumbuh disekeliling batang karet dan batang karet bisa tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan getah karet yang berkualitas juga dapat memudahkan penggarapan bagi pemilik atau penggarap kebun karet.

b) Merumput lahan

Cara yang dilakukan dalam merumput adalah membersihkan sisa rumput yang sudah terkena racun kemudian di rumput sampai keakarnya supaya tidak tumbuh terlalu cepat, sehingga memudahkan penggarap untuk dengan bebas dalam menggarap kebun karet dan proses pertumbuhan karet bisa lebih cepat. Dalam proses perumputan ini dilakukan dengan mesin rumput yang sudah tersedia bagi pemilik kebun karet agar lebih mudah dan cepat dalam perumputan yang sudah terkena racun yang sudah disemprot.

2. Penyediaan bibit karet unggul (klon)

Penyediaan bibit karet yang unggul dan semua pembelian bibit dilakukan oleh pemilik. Pemilihan bibit adalah pemilihan bibit dari (klon) unggul, klon-klon anjuran yang dianjurkan untuk digunakan pada saat okulasi maupun penanaman bibit unggul dapat merangsang tingkat pengeluaran getah yang banyak. Penyediaan bibit unggul yang biasa digunakan di desa tanah abang pendopo adalah bibit unggul dari sembawa yang biasa dikenal dengan nam PB 260 dari sembawa yang mempunyai tingkat produksivitas getah karet yang dihasilkan PB 260 mulai bisa didere pada rata-rata umur 5 tahun. Bahkan dikalangan petani karet tradisional didaerah tanah abang pendopo mulai menyadap pada rata-rata umur 4 tahun dengan tingkat pemeliharaan standar.

Dalam penanaman bibit jarak tanam berpengaruh terhadap hasil getah yang diperoleh dalam produktivitas hasil yang baik. disamping faktor-

faktor yang lainnya. Jarak tanam dari batang satu dengan yang lain berkisar rata 2.8 meter, dengan demikian pertumbuhan yang diserap oleh tanaman karet tersebut menjadi maksimal. Akibat yang ditimbulkan jika jarak dan kerapatan tanaman tidak sesuai antara lain kerusakan mahkota tajuk oleh angin, lebih mudah terkena penyakit, pertumbuhan tanaman lebih lambat, batang tanaman berukuran kerdil, dan hasil getahnya kurang maksimal. Oleh sebab itu, dalam melakukan penanaman, sangat tidak dianjurkan terlalu rapat jarak antara satu pohon dengan pohon yang lainnya.

3. Penyediaan Pupuk karet

Penyediaan pupuk juga dilakukan oleh pemilik karet, biaya pembelian pupuk juga dilakukan oleh pemilik karet, penggarap hanya memupuknya saja tapi tidak ikut membeli. Cara yang dilakukan dalam memupuk sedikit rumit dan akan memakan waktu paling lama satu minggu, untuk melakukan pemupukan hal yang pertama adalah mempersiapkan pupuk seperti pupuk urea sebanyak 10 karung pupuk untuk bibit batang karet berjumlah 500 batang. Selain pupuk persiapan juga cangkul untuk menggali dan ember untuk menempatkan pupuk tersebut.¹

Tahap yang pertama yaitu cangkul terlebih dahulu tanah yang berada disekeliling batang karet, cangkul jangan terlalu dalam. Kemudian pupuk tersebut tanamkan dikeliling batang karet atau dekat dengan akar karet agar mudah diserap oleh akar karet, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan getah karet yang berkualitas yang banyak

¹Wawancara diolah dengan bapak Samsir pada tanggal 2 Februari 2017

keluar getah karetnya. Apabila sudah ditanamkan pupuk tersebut kemudian tutup kembali dengan tanah dan setelah itu siram dengan air agar lebih meresap kedalam akar karet.

Beberapa jenis pupuk untuk tanaman karet dimasa pertubuhan serta masa produksi getah karet tanaman karet tentunya membutuhkan beberapa unsur hara yang sangat penting untuk pertumbuhan batang karet agar dapat subur dan cepat besar serta cepat produksi.

Berikut beberapa jenis pupuk yang sering dipakai untuk tanaman karet dimasa pertumbuhan.

- a) Pupuk urea, pupuk jenis ini mengandung unsur hara N (nitrogen) 46% Dalam setiap berat 100 gram. Manfaat pupuk urea ini, membuat daun karet menjadi hijau mengkilat serta meningkatkan pertumbuhan batang karet menjadi besar serta cabang pohon karet meningkatkan jumlah unsure nutrisi yang dibutuhkan pohon karet peningkatan jumlah hasil sadap tanaman karet.
- b) Pupuk SP 36, merupakan sumber hara pospor untuk tanaman karet dan mudah larut dalam air, manfaat pupuk ini : mempercepat pertumbuhan akar agar pohon karet tahan terhadap kekeringan pada musim kemarau. Meningkatkan hasil produksi getah karet menambah ketahanan terhadap hama dan penyakit tanaman karet.
- c) Pupuk KCL, memiliki kandungan pupuk jenis ini adalah kalium clorida yang sering disingkat KCL adalah mempercepat metabolisme unsure nitrogen dan zat-zat unsure hara, manfaat dari KCL : menahan putik

bunga agar tidak mudah gugur menambah daya tahan batang karet agar tidak mudah roboh atau tumbang.

Proses pemupukan lahan harus dilakukan sesuai dengan anjuran dari dinas perkebunan setempat. Masing-masing daerah mempunyai kondisi alam yang berbeda-beda. Ada daerah yang kekurangan kandungan natrium, tetapi ada pula daerah yang kekurangan unsur phosphor. Pelaksanaan pemupukan sangat penting sehingga pohon karet dapat tumbuh subur dan mempunyai batang yang kuat. Hal ini juga berpengaruh besar terhadap jumlah getah yang mampu dihasilkannya.

Pemupukan lahan pada Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI melakukan pemupukan normal dengan takaran pemupukan sesuai dengan yang ditentukan seperti penaburan pupuk selama 3 bulan sekali.

Dalam pemupukan bibit karet ada percampuran pupuk bahan alami yang dapat digunakan untuk merangsang peningkatan jumlah getah yang dihasilkan oleh tanaman karet yaitu sebagai berikut :

1) Bawang Merah

Bawang merah bisa dipakai sebagai stimulator untuk meningkatkan produktivitas getah karet. Caranya adalah gunakan ekstrak bawang merah yang telah diolah sedemikian rupa untuk melumuri batang karet yang akan disadap.

2) PROTEX

PROTEX merupakan Multi Vitamin dengan kandungan Micro Nutrisi, Enzym dan Hormon untuk mempersingkat masa pemulihan kulit, menyembuhkan serta mencegah kulit mati sadap Pada pohon karet. Disamping itu, PROTEX dikombinasikan dengan Zat pengatur tumbuh untuk membantu meningkatkan produksi getah karet dengan komposisi Proporsional tidak mengganggu umur produktivitas pohon karet. PROTEX mengandung desinfektan untuk menekan dan mengurangi terjadinya penyakit pada bidang sadap akibat bakteri maupun jamur.

3) Super NASA

Adapun proses dalam pemakaian perangsang getah karet dari Super NASA dan GLIO dilakukan dengan metode penaburan yaitu sebagai berikut ;

- a) Siapkan SUPERNASA kemasan 3kg.
- b) Natural GLIO 10 kotak.
- c) Pupuk Serbuk Greenstar 1 kotak kemasan 60gram.
- d) Siapkan NPK 100 kg.
- e) Bersihkan gulma
- f) Tabur merata pada piringan 2 ons per pohon
- g) Lakukan 4 bulan sekali

B. Kewajiban Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo

Di desa Tanah Abang Pendopo ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh penggarap karet dalam pencapaian hasil karet yang di inginkan. Adapun beberapa kewajiban yang dilakukan oleh penggarap karet antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan alat untuk menggarap

Penyediaan alat untuk menggarap yaitu sebagai berikut :

a. Pahat

Pahat digunakan untuk memahat kulit karet yang akan digarap, penyediaan pahat ini dilakukan atau dibeli sendiri oleh seorang yang akan menggarap. Pahat yang digunakan untuk menggarap adalah pahat yang tajam, pahat yang tidak mudah patah ketika digunakan untuk meyadap karet.

Tahap pemahatan ini dilakukan setiap hari oleh penggarap, dalam penggarapan dipersiapkan pahat dan air tawas untuk menjaga-jaga ketika terjadi hujan dipertengahan pengarapan. Pahat yang digunakan haruslah tajam agar mudah memahat kulit karet dalam proses pahatannya dan cepat keluar getah karet yang dipahat.

Untuk mengantisipasi turunnya hujan dalam pemahatan penggarap menggunakan tawas untuk membekukan getah karet sebelum terkena air hujan dan menghambat pengenceran getah karet yang telah terkena air hujan. Cara pemberian air tawas itu sendiri adalah pertama larutkan tawas ke dalam ember yang berisi air dan kemudian masukkan

kedalam botol Aqua kemudian semprotkan kedalam tempat penampungan getah karet yang sudah dipahat dan berisi getah karet, dalam pemberian air tawas ini dilakukan sebelum hujan turun dan membasahi mengenai getah karet.

b. Bak karet/penampungan

Semua getah karet yang selesai disadap, dimasukkan ke dalam bak karet/penampungan disediakan oleh penggarap sendiri, karena bak karet ini bukan kewajiban bagi pemilik karet tetapi kewajiban bagi penggarap.

Dalam proses pembekuan digunakan berbagai campuran supaya mendapatkan pembekuan yang bagus, bahannya seperti cuka param dan air tawas supaya getah karet menempel dan tidak mudah hancur ketika dikeluarkan dari bak atau kas getah karet. Cuka param dan air tawas disiramkan kedalam bak yang berisi getah karet, Setelah sudah disiramkan dan dicampurkan semua, getah karet tersebut di endapkan selama kurang lebih 15 menit agar getah jaret tersebut benar-benar jadi dan menempel menjadi kepingan karet.

c. Ember karet

Ember karet digunakan untuk mengambil getah karet yang sudah disadap, untuk penyediaan ember ini juga dilakukan dan disediakan sendiri oleh penggarap. Untuk Mengambil getah karet dalam penampungan getah karet di desa Tanah Abang Pendopo kabupaten

PALI mengambil getah karet sering disebut ngangkit. Tempat penampungan getah karet yang sudah penuh diambil selama satu minggu.

Cara melakukannya adalah pertama batang karet tersebut dipahat terlebih dahulu sama seperti pemahatan biasanya setelah itu jika sudah dipahat semua diendapkan selama kurang lebih satu jam untuk menunggu getah karet yang keluar hingga tidak menetes lagi barulah biasa melakukan pengambilan getah karet secara keseluruhan pada bagian yang sudah dipahat.

Kemudian ambil getah karet dalam tempat penampungan karet yang berisi getah karet kemudian letakan kedalam ember yang berisi air dengan campuran soda api, soda api berguna agar air atau getah karet yang sudah diambil dan dimasukan ke dalam ember tidak cepat beku, untuk semua getah karet yang sudah diambil dari tempat penampungan karet dan sudah diletakan dalam ember kemudian dimasukan lagi ke dalam bak atau kas getah karet untuk diolah dan diproses membentuk kepingan karet yang siap untuk dijual.

2. Penyediaan alat untuk memelihara dan merawat kebun karet

Penyediaan alat dalam memelihara dan merawat kebun karet dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Semprot

Penyemprotan dilakukan untuk mematikan rumput yang menghalangi batang karet, semprot ini disediakan sendiri oleh penggarap, karna bagi yang menggarap wajib membersihkan kebun karet tersebut.

b. Mesin rumput

Mesin rumput digunakan untuk membersihkan rumput yang sudah terkena racun yang telah disemprot, untuk mesin rumput ini sendiri disediakan oleh penggarap karet, karna itu kewajiban bagi yang menggarap.

3. Penyediaan alat untuk memupuk

Adapun alat yang disediakan untuk memupuk yaitu sebagai berikut :

a. Ember, digunakan untuk mewardai pupuk yang akan ditaburkan ke batang karet, ember ini juga disediakan oleh penggarap dan kewajiban penggarap juga yang melakukan pemupukan, pemilik hanya menyediakan pupuknya saja.

b. Cangkul, digunakan untuk mencakul di bagian yang akan dipupuk misalnya di sekilingan batang karet, cangkul ini juga disediakan sendiri oleh penggarap.

Dari kewajiban pemilik dan penggarap ada biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap pemilik dan penggarap untuk mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan.

Adapun rincian biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan penggarap kebun karet dalam pemeliharaan penanaman bibit sampai menggarap hasil getah karet yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Biaya-biaya pembelian lahan dan pemeliharaan kebun karet

No	Bahan yang diperlukan	Satuan	Biaya
1	Pembelian Lahan	1 hektar	Rp 45.000.000,-
2	Pembelian bibit karet	1.000 btg	Rp 2.000.000,-
3	Pemupukan	1 kali	Rp 500.000,-
<i>Jumlah biaya yang dikeluarkan pemilik</i>			<i>Rp 47.500.000,-</i>
1	Penyemprotan	1 kali	Rp 500.000,-
2	Merumput	1 kali	Rp 300.000,-
3	Alat pahat karet dan batu asahan	1 buah	Rp 35.000,-
4	Penampung getah karet (sayak)	100 buah	Rp 500.000,-
5	Tawas	1 kg	Rp 20.000,-
6	Soda api	1 kg	Rp 20.000,-
7	Cuka param	4 botol	Rp 60.000,-
8	Kawat dan tali	1 gulung	Rp 100.000,-
9	Sendok getah	10 lusin	Rp 100.000,-
10	Bak getah karet (kas)	2 buah	Rp 300.000,-
11	Dan lain-lain		Rp 150.000,-
<i>Jumlah biaya yang dikeluarkan penggarap</i>			<i>Rp 2.085.000,-</i>

Sumber : data dikelolah dari hasil wawancara kepada pemilik dan penggarap karet

C. Sistem bagi hasil getah karet antara pemilik dan penggarap.

Dalam sistem bagi hasil terlebih dahulu getah karet tersebut dijual kepada bos karet. Adapun sistem dalam jual beli getah karet yaitu sebagai berikut :

1. Sistem jual beli getah karet antara penggarap dengan bos karet (toke)

Proses transaksi jual beli getah karet dapat dilihat dari hasil getah karet yang didapat selama satu minggu penggarapan. Penjualan hasil karet yang diperoleh dari kebun dijual oleh penggarap kepada bos karet (toke) yang sudah tersedia di pasar getah.²

Dalam transaksi ini sistem jual beli karet yang dilakukan oleh penjual karet dan bos karet (toke) yang biasanya dilakukan pada hari jum'at,

² Wawancara diolah dengan bapak Rio pada tanggal 7 Februari 2017

minggu, senin sampai dengan hari selasa dengan harga yang diberikan pasaran sebesar Rp 11.000,-. Ada juga yang melakukan penjualan getah karet dengan waktu yang cukup lama sekitar satu bulan yang kisaran harga mencapai Rp 23.000,- dengan harga yang berbeda.

Proses pembelian getah karet biasanya Bos karet (toke) menerima getah karet dari berbagai bentuk getah karet yang dihasilkan oleh penggarap misalnya tidak mesti satu minggu penuh melakukan penggarapan bisa juga 2 hari sekali melakukan penjualan kepada bos karet (toke). Penimbangan dalam transaksi jual beli dilakukan untuk mengetahui berapa berat bersih getah karet dalam satu minggu dan satu bulan penggarapan.

Dari sistem jual beli dan pembagian hasil karet diatas bahwa dalam sistem penjualan yang dilakukan oleh pemilik maupun penggarap karet melakukan transaksi secara langsung dengan pembeli karet (toke karet) yang dilihat hasil dari berapa lama penggarap dilakukan baik satu minggu ataupun satu bulan.

Penjualan dan pembelian getah karet melibatkan beberapa orang yang terkait dalam proses jual beli getah karet yaitu sebagai berikut :

- a) Pemilik karet atau orang yang mempunyai kebun karet yang menggarap sendiri yang menjual sendiri hasil getah karet selama penggarapan satu minggu kepada bos karet atau pembeli getah karet.
- b) Penggarap karet atau orang yang menggarap punya orang lain ialah orang yang tidak memiliki kebun karet untuk mereka garap sendiri, tetapi mereka menggarap punya orang lain sebagai suatu pekerjaan untuk

membantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tetapi dengan resiko jika menggarap punya orang lain hasil yang didapat selama penggarapan satu minggu di bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet, dengan pembagian hasil $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$.

- c) Bos karet sebagai pemilik sekaligus pembeli getah karet adalah orang yang memiliki kebun karet sendiri dan juga langsung membeli getah karet baik dari orang yang menggarap kebun karetnya maupun orang lain yang menggarap punya orang lain yang hanya sengaja menjual getah karetnya kepada bos karet tersebut.

2. Sistem bagi hasil getah karet antara pemilik dan penggarap.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani karet antara pemilik dan penggarap karet menggunakan ikatan kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang dikompromikan terlebih dahulu untuk menentukan berapa besar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap karet.

Pembagian karet tersebut bervariasi dalam penentuan porsi bagi hasil. Dalam pembagiannya ada yang kesepakatan dengan porsi bagi hasil 50% : 50%, ada yang 60% : 40%, ada yang 65% : 35%, ada yang 55% : 45% dan juga ada yang 2 : 1 (2 bagian untuk penggarap dan 1 untuk pemilik karet).³

Perhitungan bagi hasil pendapatan antara pemilik dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PAL dilakukan secara langsung antara pemilik dan penggarap karet dengan jumlah yang diperoleh

³Wawancara diolah dengan bapak Samsir pada tanggal 2 Februari 2017

dari hasil penjualan getah karet tersebut. Perhitungan dalam penjualan dilakukan oleh pemilik sendiri dan juga penggarap yang punya pemilik kebun karet.

Adapun perhitungan dalam transaksi penjualan karet yang dilakukan oleh pemilik karet yaitu sebagai berikut :

- a) Transaksi perhitungan yang dilakukan oleh pemilik karet yang menggarap sendiri.

Tabel 1.2
Transaksi perhitungan pemilik karet yang menggarap sendiri
penjualan per minggu

No	Nama penggarap	Luas/ha	Berat/kg	Harga/kg	Total
1	Ani Asmanik	0,5	50	11.000,-	Rp 550.000,-
2	Samsir	1,2	120	11.000,-	Rp 1.320.000,-
3	Justini	1	75	11.000,-	Rp 825.000,-
4	Hamza	1	100	11.000,-	Rp 1.100.000,-
5	Amir	1	80	11.000,-	Rp 880.000,-
6	Elisma	1,1	97	11.000,-	Rp 1.067.000,-
7	Lastri	0,8	85	11.000,-	Rp 935.000,-

Sumber : data dikelolah dari hasil wawancara kepada pemilik dan penggarap karet

Dari hasil jumlah berat bersih getah karet yang sedikit dan banyak dilihat dari berapa banyak batang yang di pahat dan pada luas kebun yang dimiliki oleh setiap pemilik kebun karet serta pengaruh faktor dari cuaca. Jika hujan turun maka hasil karet ikut menurun dan jika cuaca panas maka getah karet yang digarap mengalir dengan lancar sesuai yang dicapai. Uang yang dihasilkan oleh pemilik yang menggarap sendiri dalam penjualan murni di terima oleh pemilik secara utuh.

Dalam proses transaksi jual beli getah karet bos karet atau pembeli getah karet tidak menggunakan surat atau nota dan sebagainya

sebagai tanda bukti tetapi hanya uang tunai dan penyebutan kilogram berat bersih getah karet yang diperoleh, yang diberikan oleh bos karet atau pembeli getah karet kepada penjual getah karet. Sistem pembayarannya dilakukan secara langsung setelah hasil penimbangan berat bersih getah karet tanpa ada penundaan dan uang yang diterima oleh pemilik karet murni tanpa bagi hasil lagi.

- b) Transaksi perhitungan bagi hasil yang dilakukan pemilik dan penggarap karet.

Tabel 1.2
Transaksi perhitungan pemilik dan penggarap karet
penjualan per minggu

no	Pemilik	Penggarap	Luas/ha	Berat/kg	Harga	Porsi	Pemilik	Penggarap
1	Hasan	Lusi	1,5	50	11.000	50:50	852.000	852.000
2	Roni	Ce'eng	2	120	11.000	60:40	1.452.000	968.000
3	Aswan	Irwan	1	75	11.000	65:35	772.200	415.800
4	Waiman	Andre	2,3	100	11.000	55:45	1.488.300	1.217.700
5	Safar	Mawan	2,5	80	11.000	60:40	1.821.600	1.244.400
6	Jumadi	Hendri	2,5	97	11.000	60:40	1.742.400	1.161.600
7	Ahyar	Dodi	2,8	85	11.000	2:1	2.200.000	1.100.000

Sumber : data dikelolah dari hasil wawancara kepada pemilik dan penggarap karet

Dari tabel transaksi jual beli diatas, hasil perhitungan bagi hasil penulis menyimpulkan dan menganalisis bahwa porsi yang disepakati dalam pembagian hasil pendapatan karet banyak variasi yang ditetapkan dari kesepakatan dan persejuaan antara pemilik dan penggarap kebun karet. Secara dominan menurut analisis di lapangan yang diambil melalui wawancara dan observasi langsung kepada pemilik dan penggarap kebun karet rata-rata porsi yang disepakati 60 : 40.

Menurut ketentuan yang berlaku dan hukum ekonomi syari'ah dalam pembagian porsi hasil bagi yang telah ditentukan oleh Fatwa Dewan

Pengawas Syari'ah (DPS) juga berpariasi sesuai kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak, porsi yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yaitu 50 : 50, ada juga 55 : 45 dan yang terakhir 60 : 40.

Melihat dari ketentuan Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) mengenai porsi bagi hasil pendapatan dalam penjualan karet dan pembagian hasil yang disepakati oleh masyarakat Desa Tanah Abang Pendopo kabupaten PALI yang juga menggunakan porsi bagi hasil yang berpariasi. Maka hasil yang didapat antara pemilik dan penggarap sesuai dengan mereka inginkan tanpa ada kecurangan satu sama lain.

Dari sistem pembagian porsi yang ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik dan penggarap kebun karet, porsi yang ditetapkan sangat berpariasi dan dilakukan sesuai kesepakatan yang mereka yang inginkan.

Dalam beberapa cara yang dilakukan dalam pembagian hasil diatas bahwa sistem yang diterapkan untuk pemeliharaan bibit karet, pengambilan hasil getah karet, penjualan hasil karet dan pembagian hasil penjualan karet sangat berkaitan erat satu dengan yang lain, untuk mendapat hasil yang maksimal dari kombinasi beberapa sistem yang diterapkan oleh pemilik dan penggarap kebun karet sangat baik untuk menghasilkan pendapatan yang memadai.

Melihat dari teori yang sudah dijelaskan mengenai teori kemitraan pertanian *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*, yang bisa digunakan

dalam pertanian dengan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap yaitu teori *musaqah* yang dimana telah dijelaskan mengenai pengertian dan perbedaan dari ketiga teori menyatakan bahwa teori *musaqah* adalah penyediaan lahan penanaman bibit dan pemupukan di lakukan oleh pemilik, setelah siap untuk di garap pemilik menyerahkan kepada penggarap untuk di kelolah hasilnya sampai dijual dan dibagi sesuai porsi yg di sepakati.

Teori *muzara'ah* penyerahan lahan dan bibit di siapkan oleh pemilik, untuk merawat dan pemeliharaan yang bertanggung jawab adalah penggarap. Sedangkan teori *Mukhabarah* pemilik hanya menyediakan lahan dan penyediaan bibit, pemeliharaan dan pemupukan di sediakan oleh pnggarap.

Jadi analisis sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di desa Tanah Abang Pendopo di kabupaten PALI dari tiga teori yaitu *muzara'ah*, *Musaqah* dan *mukhabarah* yang digunakan oleh petani karet di sana menggunakan teori akad *musaqah*. Dari proses pengolahan hasil data wawancara dari beberapa pemilik dan penggarap kebun karet yang dirangkum menjadi penyelesaian permasalahan dalam menentukan hasil yang dicapai yaitu rata-rata porsi pembagian adalah 60:40 .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban pemilik karet

Dalam kewajiban pemilik karet dilakukan dengan melakukan 3 cara yaitu :

- a) Penyediaan lahan
- b) Penyediaan bibit
- c) Penyediaan pupuk

2. Kewajiban penggarap karet

Dalam kewajiban pemilik karet dilakukan dengan melakukan 3 cara yaitu :

- a) Penyediaan alat untuk menggarap
- b) Penyediaan alat untuk memelihara dan merawat
- c) Penyediaan alat untuk melakukan pemupukan

3. Sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap

Analisis sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di desa Tanah Abang Pendopo di kabupaten PALI dari tiga teori yaitu *muzara'ah*, *Musaqah* dan *mukhabarah* yang digunakan oleh petani karet di sana menggunakan teori akad *musaqah*. Dari proses pengolahan hasil data wawancara dari beberapa pemilik dan penggarap kebun karet yang

dirangkum menjadi penyelesaian permasalahan dalam menentukan hasil yang dicapai yaitu rata-rata porsi pembagian adalah 60:40 .

B. Saran

Peneliti menyarankan dalam sistem bagi hasil karet antara pemilik dan penggarap dengan beberapa sistem, beberapa transaksi dalam perhitungan sampai dengan upaya dalam meningkatkan hasil pendapatan menyarankan kepada para pekebun karet baik ia pemilik maupun penggarap kebun karet dalam melakukan beberapa cara dalam peningkatan pembagian hasil harus benar-benar tercontrol dengan baik dan sesuai dengan bibit unggul dan takaran dalam pemeliharaan ataupun dalam pemberian rangsangan getah. Dengan demikian keinginan dari para pekebun karet dalam mencapai pendapatan hasil dari getah karet semakin meningkat sesuai dengan keinginan yang dicapai.

Daftar Pustaka

- Al – Qura’an Al – Karim dan Terjemahannya.
- Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah" Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Antonio M Syafi’i. "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" Jakarta : Gema Insani Perss.2010.
- Adi Warman, A Karim" *Bank Islam Edisi Keempat,*" Jakarta : PT Raja Grafindi Persada, 2012.
- Abdul Rahman, Gazali Dkk "Fiqh Muamalah" Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012.
- Buku Panduan Kepala Desa Pendopo Kec. Talang Ubi Kab.PALI.
- Bakry Hasbullah. "Pedoman Islam di Indonesia" Jakarta: Universitas Preass: 1988.
- Choiruman Pasaribu, Dkk,"*Hukum Perjanjian Dalam Islam*" Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Dahlan Indami,"*Karakteristik Hukum Islam*"Suarabaya : Al - Ikhlas, 1994.
- Faturrahman Djamil,"*Hukum Ekonomi Islam*" Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Fahturahman, Djamil."*Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika , 2013
- Ghizzi Muhammad Qosim,"*Fat-hul Qarib*, Bandung : trigenda karya.1995.
- Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2002.
- Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2008.
- Hendi Suhendi," *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2002.
- Husein, "*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Manan, Abdul. "*Hukum Ekoonomi Syariah*" Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri: 2014.
- Nazir Moh,"*Metode Penelitian*.Bogor : Galia Indonesia, 2014.

- P3EI. “*Ekonomi Islam.*” Jakarta : Rajawali Pers. 2009.
- Saifullah.“*Fiqih Islam Lengkap.*”Surabaya : Terbit Terang Surabaya. 2005.
- Sayafe’i, Rahmat. “ *Fiqih Muamalah*” Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001.
- Sugiono,” *Metode Penelitian Bisnis,*” Bandung :Alfabeta, 2014.
- Usaman, Husein dan Puranama setiadi,” *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*”jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zainudin Ali,”*Hukum Ekonomi Syariah*” Jakarta : Sinar Grafika,2008.
- A.Rahmat, “ *Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lembo)*”Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Raden Fatah Palembang, : 2011 (Tidak Diterbitkan)
- Amrin, “*Tinjauan Ekonomi Ilam Terhadap Konsep Penerapan Muzara’ah Pada petani karet Tanjung Beringin Kecamatan Banyuasin III,*” Fakultas IAIN Raden Fatah Palembang 2012,(Tidak Diterbitkan)
- Awaluddin.”*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet Di Perkebunan Masyarakat Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komlir Ilir,*” Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2008 (Tidak Diterbitkan)
- Evi Tamala, “*Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Fakultas Febi UIN Raden Fatah Palembang, 2014, (tidak diterbitkan)
- Epi Yuliana,”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan,*” Jurusan Muamalat. Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008 (Diterbitkan).
- Eli Astuti Pane.”*Sistem Bagi Hasil Dan Pendapatan Petani Padi Di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu,*” Universitas Bengkulu, 2014 (Diterbitkan).
- Heri Purwadi,” *Pelaksanaan Bagi Hasil Petani Karet Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Antara Pekerja Dengan Pemilik Kebun DiDesa Pulau Bususk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuatan Sengingi.*”

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2015
(Diterbitkan).

Mira Musnida, "*Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet di Desa Teiuk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim,*"
Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang. :2013, (Tidak
Diterbitkan)

Riska Listari, "*Dengan judul "Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Paruhan Pada Perkebunan Karet di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam",*
Fakultas Febi UIN Raden Fatah Palembang,2011, (tidak
diterbitkan)

Yustin Yulisa. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Penantian Kecamatan Jurai Kabupaten Lahat).*"Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang ,2007
(Diterbitkan)